


**PEMELIHARAAN KENDARAAN GADAI RODA EMPAT DI  
PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**TIYA ULFA**

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**NIM: 121309934**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSLAM – BANDA ACEH  
2017M/ 1439H**

# PEMELIHARAAN KENDARAAN GADAI RODA EMPAT DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**Tiya Ulfa**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 121309934


Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA**  
NIP: 195301121982031008

Pembimbing II



**Bustamam Usman, SHI, MA**  
NIP:

**Pemeliharaan Kendaraan Gadai Roda Empat Di Pegadaian Syariah  
Cabang Banda Aceh**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 30 November 2017 M  
11 Rabiul Awal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA  
NIP: 195301121982031008

Sekretaris,




Bustaman Usman, SHI, MA  
NIP:

Penguji I,



Dr. Ali Abubakar, S.Ag., M.Ag  
NIP: 1971010111996031003

Penguji II,




Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak  
NIP:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khaliduddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Tiya Ulfa  
NIM : 121309934  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Nopember 2017

Yang Menyatakan



(Tiya Ulfa)

## ABSTRAK

Nama : Tiya Ulfa  
Nim : 121309934  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pemeliharaan Kendaraan Gadai Roda Empat Di  
Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh  
Tanggal Sidang *Munaqasyah* : 30 November 2017  
Tebal Skripsi : 79 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA  
Pembimbing II : Bustamam Usman, SHI, MA  
Kata kunci : *Pemeliharaan dan Gadai*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya transaksi gadai pada Perum Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi konsep *rahn* di perum pegadaian syariah, bagaimana SOP (*Standard Operational Procedure*) pegadaian syariah atas pemeliharaan dan perawatan kendaraan gadai roda empat, dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap kendaraan gadai roda empat yang mengalami penurunan nilai atau rusak sekiranya dibandingkan dengan Fatwa MUI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berangkat dari suatu masalah lalu dianalisis dengan teori. Penelitian lapangan dilakukan pada Perum Pegadaian Syariah cabang Baiturrahman Banda Aceh dan Perum Pegadaian Syariah cabang Darussalam Banda Aceh, dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan gadai di Perum Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh berpegang pada fatwa MUI. Terdapat tiga pekerjaan yang diaplikasikan untuk menyempurnakan praktek gadai yaitu *qar hassan*, *rahn* dan *ij rah*. Pinjaman akan dilunasi oleh nasabah sesuai dengan jumlah yang diterima, tidak ada penambahan atau bunga. Perum Pegadaian syariah mengambil laba dari *mu'nah* (biaya pemeliharaan atau penjagaan) barang gadai. Namun pemeliharaan *marh n* roda empat yang dilakukan tidak seperti dinyatakan dalam Peraturan PT Pegadaian Tahun 2010, masih terdapat beberapa hal yang tidak sinkron dengan prakteknya. Pertanggungjawaban terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan, pihak pegadaian syariah melakukan ganti rugi jika memang atas kesalahan mereka, dan untuk pertanggungjawabannya diatur dalam Peraturan PT Pegadaian Tahun 2011.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

---

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, bahkan nyawa dalam membela dan mempertahankan agama Allah yang dicintai ini sehingga dapat membina dan mengembangkan hukum Allah sebagai pedoman hidup umat manusia.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah ini yang berjudul **“Pemeliharaan Kendaraan Gadai Roda Empat Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, rasa haru, dan bahagia, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi serta doa selama proses penyusunan hingga tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

Penghargaan yang tak terhinggan penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA selaku pembimbing I yang telah susah payah mengajarkan kepada penulis bagaimana menulis sebuah skripsi yang benar dan bernilai tinggi. Beliau adalah guru penulis, dan penulis sangat menghargai beliau.

Penulis sangat berterimakasih kepada beliau yang selalu sabar dan pengertian dalam mengajari penulis. Dan untuk Bapak Bustamam Usman, S.H.I, MA selaku pembimbing II yang ikut membantu menyelesaikan skripsi penulis. Mereka telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, MA, P.Hd selaku Penasehat Akademik (PA), serta kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bapak/ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selanjutnya Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

Ucapan terimakasih penulis kepada staf Pegadaian Syariah cabang Blang Padang Banda Aceh yang telah membantu penelitian Pemeliharaan Kendaraan Gadai Roda Empat di Banda Aceh. Begitu juga dengan staf Pegadaian Syariah cabang Darussalam Banda Aceh. Ketua MUI Aceh Bapak Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA dan Bapak Dr. Munardi, SH, MH yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai sekitar skripsi saya.

Teristimewa, ucapan terimakasih penulis kepada Ayahanda Muahammad Idrus Ahmad dan Ibunda Nurhayati tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan, serta kakanda Faisal Reza, Azhari, Zarkasyi, dan adinda Fitria Nanda dan Nurul Hikmah yang senantiasa terus memberikan semangat dan banyak dukungan moril maupun materil kepada penulis untuk melanjutkan penulisan skripsi ini hingga selesai.

Kepada sahabat dekat seperjuangan sejak dari mulai masuk kuliah hingga akhir saudara Mifatahuddin, Cut Intan Rizki Al-Amir serta saudari Syarmila Sari dan Qurrata 'Ayuni yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Juga kepada sahabat semasa kuliah Rana Annisa Zahra, Rini Santia dan saudari Syarifah Mulyani dan semua mahasiswa HES leting 2013.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 27 Oktober 2017

Penulis

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
◌َ وَ	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
◌ِ يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	
◌ُ وِ	<i>Dammah</i> dan waw	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*  
قيل : *q la*  
يقول : *yaq lu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat *harkat sukun*, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah /*  
*al-Mad natul Munawwarah*

طلحة : *al ah*

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR GAMBAR**

**GAMBAR 1 : FOTO TEMPAT PENELITIAN**

**GAMBAR 2 : PETA LOKASI PENELITIAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**LAMPIRAN 2 : SURAT PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA**

**LAMPIRAN 3 : SURAT BALASAN PENELITIAN**

**LAMPIRAN 4 : KONTRAK GADAI**

**LAMPIRAN 5 : DAFTAR MOBIL GADAI**

**LAMPIRAN 6 : DAFTAR WAWANCARA**

**LAMPIRAN 7 : DAFTAR RESPONDEN**

**LAMPIRAN 8 : HASIL WAWANCARA**

**LAMPIRAN 9 : GAMBAR TEMPAT PENELITIAN**

**LAMPIRAN 10: GAMBAR PETA LOKASI PENELITIAN**

**LAMPIRAN 11: DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Penjelasan Istilah .....	7
1.5 Kajian Pustaka .....	9
1.6 Metode Penelitian .....	10
1.7 Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA : FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG GADAI</b>	
2.1 <i>Qar Hassan</i> .....	17
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Qar Hassan</i> .....	17
2.1.2. Rukun, Syarat, dan Prinsip-Prinsip Operasional <i>Qar Hassan</i> .....	23
2.2 <i>Rahn</i> .....	28
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	28
2.1.2. Rukun, Syarat, dan Prinsip-Prinsip Operasional <i>Rahn</i> ....	34
2.1.3. Fatwa MUI Tentang Pemeliharaan Objek <i>Rahn</i> .....	40
2.3 <i>Ij rah</i> .....	43
2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ij rah</i> .....	43
2.3.2. Rukun, Syarat, dan Prinsip-Prinsip Operasional <i>Ij rah</i> ..	47
2.3.3. Fatwa MUI Tentang Pemeliharaan Objek <i>Ij rah</i> .....	50
<b>BAB TIGA : PEMELIHARAAN KENDARAAN GADAI RODA EMPAT</b>	
3.1 Profil Umum Perum Pegadaian Syariah dan Praktek Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh .....	53
3.2 <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) Pemeliharaan Kendaraan Gadai Roda Empat di Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh .....	60
3.3 Mekanisme Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat .....	65

3.4	Pertanggungjawaban Kendaraan Gadai Roda Empat yang Rusak .....	68
-----	--	----

**BAB EMPAT : PENUTUP**

1.8	Kesimpulan .....	73
1.9	Saran .....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77
-----------------------------	----

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, kendaraan gadai roda empat dikategorikan objek benda bergerak. Objek gadai yang dapat digadaikan terdiri dari dua bentuk yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak seperti motor dan mobil, khusus kendaraan. Objek gadai benda tidak bergerak dapat berupa tanah, rumah atau bangunan, laptop, anggunan, dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pegadaian. Objek gadai harus barang yang dapat dijual yang memiliki nilai ekonomis, dan tidak dilarang dalam Islam, dan yang paling utama objek gadai harus diketahui dengan jelas dan pasti, yang mana ia milik *r hin* (pemberi gadai).

Dalam operasional pegadaian, objek gadai dijadikan sebagai jaminan hutang-piutang antara *r hin* (pemberi gadai) dengan *murtahin* (penerima gadai), ketika terjadinya kontrak hutang-piutang maka penerima hutang berkewajiban menyerahkan barang gadainya kepada pemberi hutang. Akan tetapi kepemilikan barang gadai tidak ikut berpindah, hak milik secara hukum dan prakteknya *marh n* (barang gadai) tetap menjadi milik pemberi gadai yang sah selama batas waktu pelunasan hutang, hanya saja barang tersebut berada dalam kekuasaan penerima gadai.

Praktek seperti di atas, telah ada pada zaman Rasulullah, dan Rasulullah sendiri pernah mengadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi ketika membeli makanan, pada saat itu baju besi dijadikan sebagai jaminan akan pelunasan hutang makanan.<sup>2</sup>

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن حشرم قال: اخبرنا عيسى بن وينس بن العمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد (رواه مسلم)

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (2HR. Muslim)

Menggadaikan kendaraan roda empat tidak jauh berbeda dengan menggadaikan barang lainnya. Di pegadaian syariah pegadaian kendaraan roda empat dilakukan dengan menyerahkan BPKP (Bukti Pemilikan Kendaraan Pribadi) dan barang gadai. Barang gadai atau kendaraan dititipkan di pegadaian syariah sebagai barang jaminan yang memberikan tanggungjawab kepada pihak pegadaian syariah untuk menjaga dan memelihara kendaraan gadai tanpa diambil manfaatnya.

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* diktum kedua dari nomor 1 (satu) hingga 3 (tiga) menyebutkan *murtahin* (penerima barang gadai) memiliki hak untuk menahan *marh n* (barang gadai) sampai semua utang *r hin* (yang menyerahkan barang) terlunasi. *Marh n* dan manfaatnya tetap menjadi milik *r hin*. Pada prinsipnya *marh n* tidak boleh dimanfaatkan oleh

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7.

*murtahin* kecuali seizin *r hin*, dengan tidak mengurangi nilai *marh n* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Terakhir pemeliharaan dan penyimpanan *marh n* pada dasarnya menjadi kewajiban *r hin* namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *r hin*.<sup>3</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai biaya pemeliharaan objek gadai. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan objek gadai menjadi tanggungan *r hin* dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari *r hin* dan tetap menjadi miliknya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara objek gadai menjadi tanggungan *murtahin* sebagai orang yang menerima amanah. Kepada *r hin* hanya dibebankan perbelanjaan objek gadai agar tidak berkurang nilainya.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, landasan konsep pegadaian syariah berjalan di atas tiga akad transaksi dalam Islam yaitu akad *rahn*, akad *ij rah*, dan akad *qar ul hassan*, hal tersebut berdasarkan fatwa MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*at-tamw l al-mau q bi al-rahn*) diktum kelima poin satu menyebutkan bahwa pada prinsipnya akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-d in*) yang antara lain timbul karena akad *qar* , jual-beli (*al-b i'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-r menyewa (*ij rah*) yang pembayaran ujahnya tidak tunai. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bab XIV bagian pertama rukun dan syarat *rahn* poin dua, dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad

---

<sup>3</sup> Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* . . ., hlm. 156.

paralel, yaitu: *qar* , *rahn*, dan *ij rah*. Peraturan ini menguatkan fatwa MUI mengenai akad transaksi gadai.

Pemeliharaan objek gadai yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah diatur dalam Peraturan Pegadaian Tahun 2010. Pemeliharaan yang dilakukan seperti membersihkan kotoran dan debu kendaraan secara rutin minimal sekali dalam seminggu, mesin dipanaskan 3 (tiga) hari sekali, mengecek bensin supaya tidak kosong, dan sebagainya.

Pemeliharaan yang dilakukan oleh Pegadaian mendapatkan bayaran jasa dari nasabah. Upah pemeliharaan dimasukkan dalam kontrak atas akad *ij rah*. Kontrak gadai terdiri dari akad *rahn* dan akad *ij rah*. Upah tersebut dibayar ketika melunasi hutang dan dihitung per 10 (sepuluh) hari. Adapun besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marh n* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, tapi dihitung berdasarkan nilai barang. Perum Pegadaian Syariah melakukan pemungutan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai dengan mengenakan persentase tambahan pembayaran kepada pemilik barang gadai. Biaya tambahan yang dikenakan berupa asuransi, biaya perawatan, dan penyimpanan benda gadai.

Penarikan biaya penyimpanan barang milik nasabah menggunakan akad *ij rah*. Akad *ij rah* di sini dilakukan dengan hak guna atas barang *ij rah* melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barangnya. Akad *rahn* dikonstruksikan dengan akad *ij rah* pada pengambilan upah perawatan *marh n*. Melalui akad *rahn*, *r hin* atau nasabah mendapat pinjaman atau pembiayaan tanpa dibebani biaya administrasi. Nasabah menyerahkan barang

bergerak dan selanjutnya pegadaian menyimpan dan merawat di tempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan ini timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini maka dibenarkan bagi pegadaian syariah mengenakan biaya *ij rah* kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari biaya penyimpanan barang yang dipungut dan biaya pemeliharaannya, bukan dari tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai '*lipstick*' yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.<sup>6</sup>

Ketika *marh n* atau objek gadai dalam penguasaan pihak pegadaian dapat berkemungkinan terjadi kerusakan atau kehilangan, kejadian diluar perhitungan Perum (Perusahaan Umum) Pegadaian Syariah. Resiko yang demikian menimbulkan ketidakjelasan akan penyebabnya, apakah karena tidak melakukan pemeliharaan semestinya, atau terjadi akibat kelalaian pihak Pegadaian Syariah.

Di samping itu, pegadaian syariah juga telah mengharuskan *ujrah* pemeliharaan kepada nasabah. Dengan itu telah menjadi kewajiban bagi pihak pegadaian syariah untuk melakukan pemeliharaan yang memadai dan semestinya terhadap barang gadai kendaraan roda empat. Terlebih lagi kendaraan roda empat mempunyai komponen yang banyak dibandingkan dengan kendaraan roda dua. Di

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Mirna, Karyawan Pegadaian Syariah Unit Baiturrahman, pada tanggal 15 Agustus 2017, Banda Aceh.

<sup>6</sup> Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 280.

sisi lain kendaraan roda empat juga memiliki wujud yang besar dibandingkan dengan objek gadai lainnya seperti, emas, surat sukuk, dan barang lainnya yang hanya memerlukan *safety box* (kotak pengaman).

Penelitian ini bermula dari seorang nasabah yang bernama pak Haykal Ramadhan telah menggadaikan mobilnya merk *Ford* keluaran 2014 di Perum Pegadaian Syariah cabang Baiturrahman Banda Aceh. Setelah mobil tersebut ditebus dan dibawa pulang ke rumahnya, keesokan harinya beliau mendapati mobilnya dalam keadaan tidak dapat dihidupkan. Pak Haykal mengklaim ganti rugi atas mobil yang telah digadaikannya di Perum Pegadaian Syariah cabang Baiturrahman Banda Aceh, namun tidak diterima oleh pihak pegadaian tersebut karena mobil tersebut telah dibawa keluar dari kawasan kantor pegadaian dan gudang penyimpanan barang gadai, dan juga mobil tersebut dalam keadaan di bawah tangan pemiliknya. Atas kejadian itu pak Haykal meminta tanggapan kepada peneliti selaku tetangganya untuk menganalisisnya secara syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai status pemeliharaan kendaraan roda empat dalam skripsi yang berjudul “Pemeliharaan Kendaraan Gadai Roda Empat Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang ingin diteliti lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi konsep *rahn* di perum pegadaian syariah atas pemeliharaan kendaraan gadai roda empat?
- 2) Bagaimana *Standar Operating procedure* (SOP) pegadaian syariah atas pemeliharaan dan perawatan kendaraan gadai roda empat?
- 3) Bagaimana pertanggungjawaban terhadap kendaraan gadai roda empat yang mengalami penurunan nilai atau rusak dalam bentuk jaminan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui pemeliharaan kendaraan gadai roda empat dalam konsep *rahn* di pegadaian syariah.
- 2) Untuk mengetahui *Standar Operating Procedure* (SOP) pegadaian syariah mengenai pemeliharaan dan perawatan kendaraan gadai roda empat.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap jaminan kendaraan gadai roda empat apabila mengalami penurunan nilai karena rusak.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah berikut ini, yaitu:

#### 1.4.1. Pemeliharaan

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) pengertian pemeliharaan adalah proses, cara, perawatan, dan penjagaan. Pemeliharaan dalam skripsi ini secara kontekstual terbagi dua pengertian, pertama pemeliharaan adalah menjaga barang agar tidak hilang, dan yang kedua pemeliharaan adalah barang yang dikembalikan sama seperti yang diterima. Makna pertama bermaksud pemeliharaan dari segi keamanan barang khususnya kendaraan gadai roda empat, sedangkan yang kedua pemeliharaan dari sisi perawatan fisik dan kondisi kendaraan gadai.<sup>7</sup>

#### 1.4.2. Gadai (*rahn*)

Dalam *Kamus Arab-Indonesia* *rahn* berarti menggadaikan atau merengguhkan.<sup>8</sup> *Ar-Rahn* secara bahasa berarti tetap atau menahan. Sedangkan menurut istilah *rahn* menurut syarak adalah menahan sesuatu yang disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.<sup>9</sup> Maksudnya menjadikan barang atau harta yang memiliki nilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan atau pengukuhan utang, sekiranya barang tersebut memungkinkan untuk digunakan dalam membayar hutang.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menyebutkan *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Staf Ahli, Pegadaian Syariah Blang Padang, pada 10 September 2017, Banda Aceh.

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Al-Qur'an, 1983), hlm. 148.

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 106.

utang, maka gadai juga diartikan sebagai salah satu pelayanan jasa dalam bentuk pinjaman dengan menahan barang sebagai jaminan atas barang.<sup>10</sup>

Konsep *rahn* yang dibahas penulis pada tulisan ini khusus untuk kendaraan roda empat di Pegadaian. Penulis hanya melihat pada objek gadai kendaraan roda empat seperti mobil, dan tidak pada barang lainnya seperti emas.

### 1.5. Kajian Pustaka

Penelitian yang secara khusus membahas tentang Pemeliharaan Kendaraan Gadai Roda Empat menurut konsep Rahn (Studi Penelitian Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh) belum pernah ada penulis terdahulu yang mengkajinya.

Namun terdapat beberapa tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan di antaranya karya ilmiah yang ditulis oleh Shamsiah Mohamad, dengan penelitiannya yang berjudul *Upah Simpan Barang dalam Skim Ar-Rahn*. Disebutkan bahwa besarnya biaya pemeliharaan yang harus *rahin* keluarkan tidak melebihi biaya yang sebenarnya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai. Hal ini karena yang dituntut daripada *rahin* adalah hutang, karena pemegang gadai mendahulukan uangnya bagi pemeliharaan barang gadaian tersebut. Bayaran yang dikenakan ke atas *rahin* sebenarnya bukan sebagai upah penjagaan atau berdasarkan konsep *wadi'ah*.

Selanjutnya penelitian dari Muhammad Rizal dengan judul *Analisis Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Terhadap Barang Jaminan Gadai Bermasalah, Penelitian Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*, yang

---

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 293.

menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedure yang ditetapkan oleh pegadaian syariah sudah sesuai dengan kaedah hukum perdata, namun apabila terdapat barang gadai yang bermasalah maka itu kelalaian dari pegadaian syariah karena dalam hal ini mengacu pada pasal 1977 (1) KUHPperdata dan kaidah fikih yang melarang penggunaan harta orang lain. Dalam kasus ini, apabila terjadi seperti yang dimaksud, lembaga terkait memberikan kepastian hukum sehingga tidak menyimpang dari kaidah Hukum Positif maupun Hukum Islam.

Berdasarkan kajian yang telah disebut di atas, maka penelitian mengenai pemeliharaan kendaraan gadai roda empat di Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh tidak ada yang meneliti. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada bagaimana prosedural pemeliharaan kendaraan gadai roda empat di Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan pertanggungannya apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai ekonomisnya.

## **1.6. Metode Penelitian**

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah yang hendak ditempuh sebagai berikut:

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dan penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan mengadakan

penelitian pada kantor Pegadaian Syariah di Banda Aceh tentang pemeliharaan kendaraan gadai roda empat dan kaitannya dengan konsep *rahn*. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan peneliti dengan menelaah dan membaca kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menyelesaikan skripsi ini.

#### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data lapangan yang digunakan penulis adalah:

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui proses pembicaraan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.<sup>11</sup> Wawancara dilakukan kepada Direktur dan karyawan Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh, serta beberapa nasabah pegadaian yang melakukan gadai kendaraan roda empat di pegadaian syariah. Selain itu, wawancara juga dilakukan oleh peneliti kepada penjual mobil.

b) Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah perbuatan secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis.<sup>12</sup> Melakukan observasi terhadap pemeliharaan kendaraan gadai roda empat.

---

<sup>11</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Aksara, 2006), hlm. 64.

<sup>12</sup> *Ibid.*

### 1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Pegadaian Syariah cabang Baiturrahman Banda Aceh, PT Pegadaian Syariah cabang Darussalam Banda Aceh, PT Pegadaian Syariah Sigli cabang Pidie, MPU Aceh, PT. Dunia Barusa Batoh, Banda Aceh, perpustakaan Syariah UIN Ar-Ranirry, perpustakaan induk UIN Ar-Ranirry, Perpustakaan Unsyiah, Pascasarjana UIN Ar-Ranirry, Perpustakaan MPU Aceh, dan Perpustakaan Baiturrahman.

### 1.6.4. Sumber Data

Peneliti memerlukan data fakta yang didapatkan selama penelitian yang terdiri dari:

#### a) Data primer

Data primer yaitu data yang penulis peroleh langsung dari objek penelitian, baik berbentuk observasi, wawancara, rekaman (*recording*) dan data lainnya. Data langsung yang diperoleh oleh penulis adalah cara praktik gadai di Pegadaian Syariah, komponen mobil yang bermungkinan rusak, kondisi dan kelengkapan gudang penyimpanan mobil, dan beberapa hal lainnya.

#### b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang pelengkap yang mendukung data primer, baik berupa skripsi, publikasi ilmiah maupun buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian seperti jurnal, skripsi terdahulu, kitab tafsir dan kitab hadis, dan lainnya.

#### 1.6.5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan menggunakan pendekatan Induktif deduktif yang berangkat dari suatu permasalahan yang kemudian dikembangkan berdasarkan kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman guna mendapatkan pemecahannya dan mendapatkan kebenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.

Pedoman teknis penulisan skripsi ini menggunakan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2016. Melalui panduan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknis penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

#### 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami materi penelitian ini, untuk gambaran pembahasan secara garis besar dijelaskan dalam bentuk perbab. Dengan demikian perlu dikemukakan pembahasan sebagai berikut.

Bab Satu merupakan uraian keseluruhan dan umum tentang cangkupan materi yang akan dibahas yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan landasan teoritis tentang tinjauan umum mengenai *qar hassan, rahn, dan ij rah*. Pembahasan pertama mengenai *qar hassan*, pengertian dan dasar hukum *qar hassan*, rukun syarat dan prinsip-prinsip

operasional *qar hassan*. Pembahasan kedua tentang, yaitu definisi dan dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat serta prinsip-prinsip operasional *rahn*, dan fatwa MUI tentang pemeliharaan objek *rahn*. Terakhir pembahasan tentang *ij rah*, dasar hukumnya, dan rukun dan syarat, prinsip-prinsip operasional, dan fatwa MUI tentang pemeliharaan objek *ij rah*.

Bab Tiga khusus membahas tentang pemeliharaan kendaraan gadai roda empat. Profil umum perum pegadaian syariah dan praktek gadai di Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh, mekanisme pemeliharaan kendaraan roda empat, *standar operating procedure* (SOP) pemeliharaan kendaraan gadai roda empat di perum pegadaian syariah cabang banda aceh, dan pertanggungjawaban kendaraan gadai roda empat yang rusak.

Bab Empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan penulisan skripsi ini, saran yang diperkirakan relevan dan bersifat membangun terhadap karya ilmiah, dan diakhiri dengan daftar pustaka.

## **BAB DUA**

### **FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG GADAI**

Dalam bab dua penulis memfokuskan pembahasan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang gadai, tetapi pembahasan ini perlu dilengkapi dengan pembahasan tentang *qar hassan* dan *ij rah*. Fatwa MUI diperlukan untuk dijadikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang dijabarkan dari fikih muamalat. Fatwa MUI mengenai gadai terdapat dalam beberapa fatwa, yaitu:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ij rah*
2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qar*
3. Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
4. Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas
5. Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN –MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wi*)
6. Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*
7. Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*at-tamw l al-mau q bi al-rahn*)

Masalah gadai diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*at-tamw l al-*

*mau q bi al-rahn*). Fatwa ini memuat ketentuan hukum, barang jaminan, utang atau *marh n bih*, akad, penyelesaian akad *rahn* ketika terjadi sengketa, dan beberapa hal lainnya. Menurut penulis ada beberapa hal yang tidak terdapat dalam fatwa itu, berupa rukun dan syarat gadai. Dengan demikian untuk menyempurnakan penjelasan gadai pada penulisan ini diperlukan sumber lainnya yang memuat tentang hal-hal yang tidak terdapat dalam fatwa-fatwa tersebut.

Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, konsideran C menyebutkan gadai adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Dari definsi itu penulis melihat terdapat beberapa pekerjaan yang timbul, yaitu:

1. Utang piutang
2. Jaminan
3. Upah

Ketiga pekerjaan itu dibutuhkan untuk menyempurnakan praktik gadai di pegadaian syariah. Masing-masing pekerjaan tersebut memiliki akad tersendiri dalam fikih muamalat, utang piutang disebut *qar hassan* atau *qar*, jaminan disebut *rahn*, dan upah diistilahkan dengan *ij rah*. Hal tersebut didukung dalam fatwa MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*at-tamw l al-mau q bi al-rahn*) diktum kelima poin satu menyebutkan bahwa pada prinsipnya akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-d in*) yang antara lain timbul karena akad *qar*, jual-beli (*al-b i'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-nyewa (*ij rah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai.

Selain fatwa di atas, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bab

XIV bagian pertama rukun dan syarat *rahn* poin dua, dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qar* , *rahn*, dan *ij rah*. Peraturan ini menguatkan fatwa MUI mengenai *rahn*, dan mendukung analisis penulis tentang tiga pekerjaan yang timbul ketika melakukan gadai.

Dari fatwa-fatwa MUI dapat disimpulkan fatwa MUI tentang gadai mengarah pada kegiatan gadai di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Akad gadai yang digunakan di pegadaian syariah dapat dipadukan dengan akad *qar hassan*, akad *ij rah*, dan akad *rahn*. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan konsep tiga akad tersebut.

## 2.1 Qar *Hassan*

### 2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Qar *Hassan*

*Qar hassan* atau *qar* berasal dari kata *qara a* yang berarti memutuskan.<sup>1</sup> Secara etimologi *qar* berarti *al-qath'* yaitu potongan. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam disebut *qar* karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman.<sup>2</sup> Dalam pembahasan fikih muamalah, para ahli hukum Islam cenderung menggunakan bahasa *qar* , tidak banyak literatur fikih klasik dan literatur fikih modern yang menggunakan bahasa *qar hassan* melainkan *qar* saja, akan tetapi maksud yang dibicarakan adalah akad *qar hassan*.

Secara terminologi, *qar* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333.

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Isl m Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

mengharapkan imbalan, sehingga akad *qar* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>3</sup> Dalam fikih muamalat, akad *qar* termasuk dalam akad bernama atau *al 'uqud al musamma* yaitu akad yang sudah ditentukan namanya oleh para ulama dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad yang lain.<sup>4</sup> Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang mengartikan *qar* :

1. Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qar* disebutkan *qar* yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pinjaman tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.<sup>5</sup> Fatwa di atas mengatur tentang definisi *qar* , kewajiban nasabah, beban biaya, dan beberapa ketentuan lainnya, namun tidak dimuatkan mengenai rukun dan syarat *qar* .
2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 36, *qar* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak meminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai maupun cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131.

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 73.

<sup>5</sup> Definisi di atas disebutkan dalam konsideran fatwa MUI, dikutip dari buku Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 338.

<sup>6</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 19.

3. Mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i mendefinisikan *qar h* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya, yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.<sup>7</sup>

Dari definis di atas dapat diartikan *qar* berupa transaksi utang piutang sejumlah dana antara pihak pengutang dengan pemberi utang untuk dilunasi kembali pada waktu yang telah ditentukan. Definisi pertama dan kedua di atas memperlihatkan bahwa definisi yang diberikan oleh fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam memiliki makna yang sama yaitu akad *qar* cenderung aplikatif kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menyalurkan dana. LKS menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada nasabahnya untuk dikembalikan secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Di pegadaian syariah akad *qar hassan* memiliki makna sebagai suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif.<sup>8</sup> Sehingga pada transaksi gadai akad *qar hassan* digunakan sebagai bentuk pinjaman kepada nasabah.

---

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Isl m Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 83.

Adapun landasan diperbolehkannya akad *qar hassan* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.<sup>9</sup>

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah: 245)

Dalam *Kitab Tafsir Ibnu Katsir* diceritakan sebab turunnya ayat di atas, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia bercerita bahwa ketika turun ayat tersebut, Abu Dahdah al-Anshari bertanya: "Ya Rasulullah, apakah Allah mengharapkan pinjaman dari kita?" "Ya, Wahai Abu Dahdah," jawab Rasulullah. Kemudian Abu Dahdah berujar: "Perlihatkan tanganmu padaku, ya Rasulullah. "Kemudian Rasulullah mengulurkan tangannya dan Abu Dahdah berkata: "Sesungguhnya aku akan meminjamkan kepada Rabbku kebunku." Ibnu Mas'ud bercerita: "Di dalam kebun itu terdapat enam ratus pohon kurma dan di sana tinggal pula ibu Abu Dahdah dan keluarganya. Ibnu Mas'ud melanjutkan kemudian Abu Dahdah datang dan memanggil: "Hai Ummu Dahdah." "Labbaik," jawabnya. Dia berkata: "keluarlah, karena aku telah meminjamkannya kepada Rabbku."<sup>10</sup>

Allah SWT menyerupakan amal saleh dan orang yang berinfak di jalan-Nya dengan harta yang dipinjamkan dengan balasan yang berlipat ganda kepada

<sup>9</sup> Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Muhammad Abdurrahman Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I (Jakarta: Pustaka ImamAsy- Syafi'i, 2009), hlm.497.

<sup>10</sup> *Ibid.*

orang yang memberi utang. Amal kebaikan dimisalkan sebagai hutang karena orang melakukan kebaikan untuk mendapatkan balasan atau gantinya, sehingga orang yang mengutangkan sesuatu bermaksud untuk mendapatkan gantinya.<sup>11</sup> Diriwayatkan dari ‘Umar dan ulama Salaf lainnya, makna pinjaman yang baik dalam ayat di atas berupa infak di jalan Allah. Namun ada juga yang mengatakan sebagai pemberian nafkah kepada keluarga, *tasbih* dan *taqdis* (penyucian).<sup>12</sup>

Dalam Kitab *Tafsir Al-Maragi* dijelaskan bahwa Allah memerintahkan di dalam ayat tersebut agar menginfakkan harta benda di jalan Allah dan menanamkannya sebagai tabungan yang baik, sehingga masalah tersebut dapat mendorong umat Islam untuk lebih giat dalam melakukan kebajikan. Seseorang mustahil dapat hidup aman dan tenteram jika sekelilingnya dipenuhi dengan orang-orang yang menderita, sengsara, bahkan kaum kafir.<sup>13</sup>

Kata *ad’af* bentuk tunggal *da’fun* yang berarti dilipatgandakan beberapa kali dari modalnya. Pahala berlipat ganda ini sampainya 700 kali lipat seperti yang disebutkan di dalam ayat lain, maksudnya ialah pahala di dunia dan di akhirat.<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil kesimpulan, Allah SWT menegaskan orang memberi pinjaman (*al-qar*) itu sebenarnya ia memberi pinjaman ke Allah SWT, yang berarti untuk membelanjakan harta di jalan-Nya.

---

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 334.

<sup>12</sup> Abdullah bin Muhammad Abdurrahman Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i: 2009), hlm.499.

<sup>13</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jilid V (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 3 -

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 3 .

Sebagaimana meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan harta kepada sesamanya sebagai bagian dari kehidupan bersosial.

## 2. Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.<sup>15</sup>

Artinya: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. berkata:

“bukan seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR. Ibnu Majjah).

Hadis di atas menjelaskan Allah SWT akan melipatgandakan pahala kepada orang yang meminjamkan hartanya di jalan-Nya daripada orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjamkannya kalau tidak benar-benar membutuhkannya. Dengan demikian, memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama daripada bersedekah.<sup>16</sup>

## 3. Ijma

Umat Islam telah sepakat mengenai perbolehan *qar hassan*. Begitu juga dengan ketentuan fatwa MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qar* yang memperbolehkan akad *qar* dalam kegiatan sehari-hari. Para ulama tidak ada berbeda pendapat mengenai kebolehan akad *qar* yang sesuai dengan prinsip syariah, hanya saja ulama berbeda pendapat kebolehan *qar* jika dilakukan dengan sesuatu yang mendatang *mu arat*. Seperti ulama mazhab Hanabilah yang

<sup>15</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 132

<sup>16</sup> *Ibid.*

berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada *qar*, dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.<sup>17</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengharamkan *qar* yang mendatangkan keuntungan, seperti mengutangkan seribu Dinar dengan syarat orang tersebut menjual rumahnya kepadanya. Alasannya karena Rasulullah melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli. Para ulama Malikiyah juga melarang akad *qar* yang mendatangkan keuntungan karena itu adalah riba, dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta pinjaman. Ulama Hanafi dalam pendapatnya yang *rajih* (kuat) menyatakan bahwa *qar* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut diisyaratkan sebelumnya. Dan jika belum diisyaratkan dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku maka tidak mengapa. Oleh karena itu penerima barang gadai tidak diperkenankan memanfaatkan barang gadai apabila hal itu diisyaratkan sebelumnya atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Jika terdapat dalam persyaratan maka hukumnya *makruh tahrim*, maksudnya jika dilakukan maka hal itu haram.<sup>18</sup>

### 2.1.2. Rukun, Syarat, dan Prinsip-Prinsip Operasional Qar *ul Hassan*

Suatu akad dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya, begitu pula dengan akad *qar hassan*. Operasional akad *qar hassan* tidak terlepas dari rukun dan syarat *qar hassan*.

---

<sup>17</sup> Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mugni*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), hlm. 313.

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Isl m Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 379-380.

Rukun *qar hassan* terbagi tiga, yaitu:<sup>19</sup>

1) *igat*

Yang dimaksud dengan *igat* adalah ijab dan kabul. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.<sup>20</sup> Tidak ada perbedaan pendapat diantara fukaha tentang ijab kabul itu sah dengan lafaz apa saja yang menunjukkan maknanya dengan jelas.

2) '*Aqid in*

Yang dimaksud dengan '*aqid in* adalah dua pihak yang melakukan transaksi yaitu pemberi utang (*muqri* ) dan pengutang (*muqtari* ).

3) *Qar* (harta yang diutangkan)

Harta yang diutangkan haruslah harta yang ada padanya, maksudnya harta satu sama lain dalam jenis yang sama tidak memiliki banyak perbedaan yang berpengaruh pada nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan dihitung. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda maka haruslah benda dan tidak akan sah bagi yang mengutangkan manfaat. Yang paling utama adalah harta yang diutangkan harus diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

---

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 335

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

Terdapat empat syarat sahnya akad *qar*.<sup>21</sup>

- 1) Akad *qar* dilakukan dengan lafaz *ijab qabul* atau bentuk lain yang bisa menggantikannya.

Lafaz *qar* dapat menggunakan kata *qar* atau *salaf* karena keduanya digunakan dalam lafaz syariat. Bentuk lain yang dimaksud seperti cara *mu'ah* (melakukan akad tanpa ijab kabul). Menurut mazhab Syafiiyah cara *mu'ah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad lainnya.

- 2) Adanya kapabilitas dalam melakukan akad

Baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma). Karena *qar* adalah akad *tabarru'* maka tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau kebutuhan.

*Qar* tidak sah dilakukan kecuali orang yang mampu mengelola harta karena *qard* berkenaan dengan harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap dalam mengelola harta seperti halnya dalam jual beli.<sup>22</sup>

- 3) Adanya harta yang dapat dipinjamkan

Jumhur sepakat membolehkannya harta pinjaman dalam bentuk harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *q mi* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya. Akan tetapi ulama Hanafi mengatakan bahwa harta yang dipinjamkan haruslah harta *mi li* yaitu harta yang

---

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Isl m Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 378-379.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 375.

satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan lainnya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, barang yang sama satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kertas, telur, dan lainnya), dan yang diukur seperti kain.

- 4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, dan lainnya.

Harta tersebut harus dapat dilihat dengan kasat mata ukuran dan bentuknya, memudahkan untuk perhitungan dan pengembaliannya. Dan harta itu tidak tercampur dengan jenis lainnya, seperti gandum yang bercampur dengan jelas karena sukar mengembalikan gantinya.

Prinsip-prinsip operasional *qar hassan* tidak dibahas secara khusus di beberapa sumber yang penulis dapatkan. Namun, penulis mencoba membahas beberapa hal yang dianggap sebagai prinsip operasional *qar hassan*.

Akad *qar hassan* di pegadaian syariah adalah peminjaman hutang yang bersifat sosial (*tabarru'*), sehingga tidak ada penambahan pinjaman yang harus dikembalikan. Perlu dipahami bahwa akad *qar* secara garis besarnya adalah akad tolong menolong dan ibadah maka mengambil keuntungan dari akad ini hukumnya haram, akan tetapi akad *qar* itu sendiri tetap sah hanya syarat keuntungannya yang batal.<sup>23</sup> Hal ini menurut penulis termasuk dalam prinsip operasional *qar* itu sendiri dalam praktik gadai syariah.

---

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 381.

Operasional *qar hassan* pada Lembaga Keuangan Syariah diterapkan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk masa relatif pendek dapat memilikinya di LKS yang menyediakan produk *qar hassan*. Dana ini diberikan kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya dalam melakukan pengembalian sejumlah pinjaman secepatnya.
- 2) Akad ini juga diberikan kepada nasabah perbankan yang mengalami *over draft*, di mana ia memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak dapat menarik dananya karena hal tertentu seperti tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

Berikut ini beberapa prosedur memperoleh dana pinjaman pada Perum Pegadaian Syariah dalam jenis gadai *qar hassan*:<sup>25</sup>

- 1) Nasabah membawa *marh n* yang akan dijadikan anggunan ke kantor pegadaian syariah dengan memperlihatkan bukti diri seperti KTP, surat kuasa bila pemilik *marh n* tidak dapat datang sendiri.
- 2) *Marh n* tersebut akan diteliti oleh *murtahin* mengenai kualitasnya dalam menentukan penaksiran harganya. Berdasarkan hasil penaksiran tersebut dapat ditetapkan besarnya jumlah dana yang dapat dipinjam oleh nasabah. Besarnya dana itu harus lebih kecil dari nilai pasar *marh n*, hal ini untuk menghindari adanya kerugian bila terjadi pelelangan.

---

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 336.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 85.

- 3) Setelah nasabah menerima pinjaman dana maka *murtah n* memberikan saran-saran dalam pemanfaatan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dana pinjaman dimaksud mempunyai faedah.
- 4) Nasabah menerima dana berdasarkan ketentuan pada poin di atas tanpa adanya pemotongan biaya.

## 2.2 *Rahn*

### 2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum *Rahn*

*Rahn* secara bahasa artinya *a u- ub t* dan *ad-dawam* (tetap).<sup>26</sup> Dalam kamus Arab-Indonesia *rahn* berarti menggadaikan atau merengguhkan.<sup>27</sup> Adapun *rahn* secara terminologi adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi, atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.<sup>28</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menyebutkan *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang, maka gadai juga diartikan sebagai salah satu pelayanan jasa dalam bentuk pinjaman dengan menahan barang sebagai jaminan atas barang.<sup>29</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* namun memiliki makna yang sama. Ulama mazhab Syafi'iyah mendefinisikan *rahn* sebagai menjadikan barang sebagai *wa qah* (jaminan) utang yang digunakan untuk membayar utang tersebut ketika pihak yang berutang tidak dapat membayarnya.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 107.

<sup>27</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Al-Qur'an, 1983), hlm. 148.

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 289.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Barang yang dijadikan jaminan mengandung pemahaman bahwa manfaat barang tidak dapat dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan, karena manfaat sifatnya habis dan rudak, oleh karena itu tidak dapat dijadikan jaminan. Ulama mazhab Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* sebagai harta yang dijadikan penghubung utang yang ketika pihak menanggung utang tidak bisa melunasinya maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan penghubung tersebut. Sedangkan ulama mazhab Malikiyyah mendefinisikan *rahn* adalah suatu akad terhadap suatu harta yang barangnya berbentuk kontrik seperti harta tidak bergerak dan juga barang komoditi atau hewan yang dapat diambil manfaatnya.<sup>30</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan *rahn* adalah suatu transaksi utang piutang dengan menjadikan barang milik *rahin* sebagai jaminan. Menurut penulis, *rahn* di Lembaga Keuangan Syariah khususnya Perum Pegadaian Syariah diartikan sebagai jaminan hutang, di mana pihak pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan menahan barang sebagai jaminan. Maka dapat dikatakan barang gadai diserahkan sebagai jaminan hutang.

Pengertian gadai dalam syariat Islam agak berbeda dengan pengertian gadai dalam hukum positif Indonesia, karena pengertian hukum positif cenderung kepada pengertian yang ada dalam KUH. Dalam Buku II Titel 20 pasal 1150 sampai dengan Pasal 1150 KUHPerdara pengetian dari gadai adalah:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Isl m Wa Adillatuhu*, Jilid VI (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 107-108.

<sup>31</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 290.

“Suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas hutangnya, dan yang memberi kewenangan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya-biaya jualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut suatu gadai maka harus memenuhi unsur-unsur berikut:<sup>32</sup>

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai
3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*)
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri perlunasan.

Permasalahan hukum fikih pada gadai konvensional adalah adanya riba.

Peminjaman pada gadai konvensional harus memberikan tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai atau disebut juga dengan bunga/ sewa modal.<sup>33</sup>

Selain berbeda dengan KUHPerdara, pengertian gadai menurut syariah juga berbeda dengan pengertian gadai menurut hukum adat. Adapun pengertian gadai menurut hukum adat yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai kepada penerima gadai dengan ketentuan si penggadai tetap berhak atas pengambilan tanahnya dengan jalan menembusnya kembali.<sup>34</sup> Dalam *fiqh* mualamah karangan Nasroen Harun tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh penerima gadai secara langsung, paling tidak ada

---

<sup>32</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.74.

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 79.

<sup>34</sup> *Ibid.*

semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *marhun*, misalnya barang jaminan sebidang tanah maka yang dikuasi (*qab*) *murtahin* adalah surat jaminan tanah itu.<sup>35</sup>

Berbedanya pengertian gadai syariah dengan gadai konvensional dan gadai adat maka praktek gadainya juga sedikit berbeda. Adapun perbedaan prakteknya sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. *Rahn* dilakukan secara suka rela tanpa mencari keuntungan, gadai konvensional dilakukan dengan prinsip tolong menolong tetapi juga mencari keuntungan dengan menarik bunga.
2. Hak *rahn* berlaku pada seluruh harta (benda bergerak dan benda tidak bergerak), sedangkan hak gadai konvensional hanya pada barang bergerak.
3. *Rahn* dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga, sedangkan gadai menurut hukum perdata harus dilaksanakan melalui suatu lembaga (Perum Pegadaian).

*Rahn* hukumnya boleh berdasarkan dalil al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.

#### 1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.<sup>37</sup>

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 253.

<sup>36</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 79

<sup>37</sup> Abdullah bin Muhammad Abdurrahman Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i: 2004), hlm. 571.

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-Nya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksiannya adalah orang yang berodasa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)

Dalam *Kitab Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan bahwa ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang, berarti barang jaminan itu harus berada di tangan orang yang memberikan gadai. Jika seorang yang sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas waktu tertentu sedangkan tidak ada penulis ataupun alat untuk menulis maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Ibnu ‘Abbas menafsirkan jika mereka mendapatkan penulis, tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi jaminan. Maksudnya penulis itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman.<sup>38</sup>

Menurut *Tafsir Al-Maragi* ayat di atas merupakan penjelasan tidak adanya penulis dan dalam keadaan berpergian, hal ini menjelaskan tentang dibolehkannya *u r* atau *rukhs* yang memperbolehkan tidak memakai tulisan. Sebagai gantinya adalah jaminan sebagai kepercayaan dari pihak orang yang berutang. Jaminan itu bukan berarti menjadi milik orang memberi hutang dan orang yang berutang boleh mengambil jaminannya itu setelah melunasinya, dan apabila tidak mampu membayar maka orang yang memberi utang boleh mengambil jaminan sebagai miliknya. Hutang dikatakan sebagai amanat karena orang yang memberi hutang percaya padanya tanpa pengambil sesuatu sebagai jaminan. Dapat disimpulkan ayat ini mengisyaratkan pembolehan tidak memakai penulis itu adalah dalam

---

<sup>38</sup> Abdullah bin Muhammad Abdurrahman Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i: 2004), hlm. 569-571.

berpergian bukan dalam keadaan mukim, sebab hukum penulisan itu wajib bagi kaum muslimin.<sup>39</sup>

## 2. Hadis

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَ لَبْنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.<sup>40</sup>

Artinya: “Hewan tunggangan yang digadai boleh ditunggangi dengan syarat diberi makanan oleh penerima gadai, dan susunya boleh diminum dengan syarat diberi makan oleh orang yang menunggang hewan tersebut dan yang minum susunya harus memberi makan dan minum kepada binatang tersebut”. (HR. Bukhari)

Imam Bukhari dalam sahihnya pada kitab *ar- Rahnu fi al-Hadhar* (penggadaian saat mukim), dalam bab *ar- Rahnu Markub wa Mahlub* (penggadaian yang ditunggangi dan diperah susunya) menyimpulkan bahwa pemanfaatan yang digadaikan seukuran dengan apa yang dinafkahkan kepadanya.<sup>41</sup>

## 3. Ijma'

Mayoritas fuqaha sepakat memperbolehkan *rahn*. Bolehnya *rahn* secara syariat ketika berpergian (*safar*) dan ketika di rumah (tidak berpergian), *safar* yang dimaksud dalam ayat di atas keluar dari sesuatu yang umum atau kebiasaan. Kecuali mujahid berpendapat *rahn* hanya berlaku ketika berpergian karena hanya berpegang teguh pada ayat di atas. Akan tetapi pendapat tersebut dibantah dengan argumentasi hadis di atas.<sup>42</sup>

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa hukum *rahn* adalah boleh. Keberadaan *rahn* sangat besar pengaruhnya terhadap kepercayaan antara kedua

<sup>39</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jilid V (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 132-135.

<sup>40</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bul ghul Mahr m Fiqhul Isl m*, Jilid V (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 253.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 256-257.

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 290.

belah pihak untuk menghindari adanya penipuan dan adanya pihak yang dirugikan. Para ulama membenarkan gadai pada waktu berpergian atau pada waktu tidak berpergian. Di sini terdapat keterkaitan antara *rahn* dengan *qar hassan*, yaitu keterkaitan antara hutang piutang dengan gadai. Ketika diantara peminjam dengan pemberi pinjaman tidak terjadi saling percaya atau kepercayaan yang harus disertai syarat, atau untuk menguatkan kepercayaan diantara keduanya maka terjadilah fungsi dari gadai yaitu pinjaman dengan menahan barang jaminan. Dengan demikian dapat dikatakan gadai tidak dianjurkan selama pihak yang berpiutang memiliki kepercayaan, dalam artian akad pinjam meminjam tersebut tetap sah, meskipun tanpa disertai barang gadai.

### 2.2.2. Rukun, Syarat, dan Prinsip-Prinsip Operasional *Rahn*

Rukun *rahn* menurut jumhur ulama yaitu:<sup>43</sup>

1) Orang yang berakad

a. *R hin* (orang yang berutang)

*R hin* haruslah orang yang telah cukup umur secara hukum, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd diutarakan orang yang menggadaikan ialah orang yang tidak dilarang untuk bertindak sebagai orang yang dibenarkan untuk bertindak.<sup>44</sup>

b. *Murtahin* (orang yang berpiutang)

*Murtahin* merupakan orang, lembaga pegadaian, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *r hin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.

---

<sup>43</sup> Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.

<sup>44</sup> Ibnu Rusyd, *Bid yatul Mujtahid* Jilid IV (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 325.

2) *Marh n* (harta yang dijadikan *rahn*)

Barang yang digunakan *r hin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Fuqaha sepakat bahwa syarat-syarat objek *rahn* sama dengan syarat *al mabii'* (barang yang dijual), agar *marh n* dapat dijual yang digunakan untuk membayar utang.<sup>45</sup>

3) *Marh n bih* (utang atau pinjaman)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran jumlah *marh n*.

4) *igat* (lafaz ijab dan kabul)

Syarat-syarat *rahn* adalah:<sup>46</sup>

1) *R hin* dan *murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn* yaitu *r hin* dan *murtahin* harus memiliki kemampuan dalam artian harus berakal sehat. Kemampuan berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.

2) *igat* (lafaz ijab dan kabul)

*igat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan karena *rahn* mempunyai pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli, tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3) *Marh n bih* (utang)

---

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Isl m Wa Adillatuhu*, Jilid VI (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 133.

<sup>46</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 215-216.

Utang harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Utang tersebut harus dapat diitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau dikuantifikasi *rahn* itu tidak sah.

4) *Marh n* (barang)

*Marh n* adalah harta atau barang yang ditahan oleh *murtahin* sebagai jaminan atas utang yang diberikan. Para ulama sepakat syarat-syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat-syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan. Syarat-syarat barang *rahn* sebagai berikut: dapat diperjualbelikan, barang berupa harta yang bernilai, *marh n* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, diketahui keadaan fisiknya, dan barang dimiliki oleh *r hin*. Secara umum terdapat beberapa jenis harta benda yang dapat digadaikan, diantaranya:<sup>47</sup>

- a. Perhiasan: emas, perak, mutiara, intan, dan lainnya.
- b. Peralatan rumah tangga: baik perlengkapan dapur, perlengkapan makan dan minum, perlengkapan taman ataupun sejenisnya.
- c. Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil, maupun semacamnya.

Benda secara hukum perdata terbagi dua jenis yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Definisi benda bergerak dilihat dari sifatnya dan undang-undang, dari sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan tanpa mengubah wujud, fungsi, dan hakikatnya seperti, kapal, perahu, mobil, motor, dan lainnya. Namun benda bergerak dilihat dari undang-

---

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 48.

undang adalah hak-hak atas benda bergerak yang telah ditentukan oleh undang-undang. Benda tidak bergerak dari sifatnya adalah benda yang tidak dapat berpindah-pindah tempatnya, seperti tanah dan segala sesuatu yang melekat padanya, rumah, pohon, dan lain-lain.<sup>48</sup>

Adapun syarat gadai menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Berupa barang, karena utang tidak dapat digadaikan.
- 2) Penetapan kepemilikan atas *marh n* tidak terhalang.
- 3) *Marh n* dapat dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang.

Adapun hak dan kewajiban *r hin* dan *murtahin* berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* diktum kedua poin satu sampai poin 4, sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marh n* (barang) sampai semua hutang *r hin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marh n* dan manfaatnya tetap menjadi milik *r hin*. Pada prinsipnya, *marh n* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marh n* pada dasarnya menjadi kewajiban *r hin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *r hin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marh n* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Prinsip operasional akad *rahn* harus berjalan sesuai dengan syarak. Dalam gadai yang menjadi unsur utamanya adalah barang jaminan, barang jaminan (*marh n*) harus berupa harta (*m l*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya. Dalam hal barang jaminan

---

<sup>48</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 66-72.

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bid yatul Mujtahid* Jilid IV (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 352.

(*marh n*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama atau *part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi. Kepemilikannya, barang jaminan (*marh n*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan. Ketentuan itu disebutkan dalam putusan ketiga fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. Berikut ini diktum keempat hingga keenam fatwa tersebut:

a. Keempat: Ketentuan Terkait Barang Jaminan (*marh n*)

1. Utang boleh dalam bentuk uang dan/ barang;
2. Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktu pembayaran;
4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran;
5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang. Lembaga Keuangan Syariah boleh:
  - I. Mengenakan *ta'wi* dan *ta'zir* dalam *r hin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;
  - II. Mengenakan pembebanan biaya riil dalam jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

b. Kelima: Ketentuan Terkait Akad

1. Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-d in*) yang antara lain timbul karena akad *qar* , jual beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ij rah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;
2. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marh n*), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpanan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marh n*) dari pemegang amanah (*al-amin*, antara lain *syarik*, *mu arib*, dan *musta'jir*) atau pihak ketiga;
3. Barang jaminan (*marh n*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah melakukan perbuatan moral *hazard*:
  - I. *Ta'addi (ifrath)* yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan.
  - II. *Taqshir (tafrith)* yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan.
  - III. *Mukhalafat al-syuruth* yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

c. Keenam: Ketentuan Terkait Pendapatan *Murtahin*

1. Dalam hal *rahn* (*dain marh n bih*) terjadi karena akad jual beli yang pembayarannya tidak tunai maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari keuntungan jual beli;
2. Dalam hal *rahn* (*dain marh n bih*) terjadi karena akad sewa-menyewa (*ij rah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *ujrah*;
3. Dalam hal *rahn* (*dain marh n bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qar*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan /penjagaan) atas *marh n* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ij rah*;
4. Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan *murtahin* hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (*syarik-pengelola/mu arib*).

Perlu dipahami di sini, akad *rahn* bersifat mengikat sebelah pihak, yaitu bagi *r hin* saja tidak bagi *murtahin*. Oleh karena itu *r hin* tidak memiliki hak untuk membatalkan dan menganulirnya karena akad *rahn* adalah akad jaminan atas hutang maka barang (*marh n*) milik *rahin* dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya terhadap *murtahin*. Sedangkan *murtahin* memiliki hak sepenuhnya untuk membatalkan akad tersebut kapan saja karena eksistensi akad *rahn* adalah untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan dirinya.<sup>50</sup> Dengan demikian akad *rahn* yang dijalankan harus terhindar dari praktik riba, *qimar* (spekulasi), maupun *garar* (ketidaktransparanan) dan *maisir*, serta adanya unsur keadilan dan tidak menzalimi setiap pihak yang terlibat.

Bagian penting yang perlu diketahui *pertama*, *rahn* adalah salah satu akad *tabarru'* (derma/tolong menolong) karena apa yang diserahkan oleh pihak *r hin* kepada pihak *murtahin* yaitu tanpa imbalan atau ganti, di mana besarnya jumlah utang yang dikembalikan kepada *murtahin* sama dengan hutang yang dipinjam tanpa ada tambahan atau pengurangan. *Kedua*, *rahn* termasuk dalam; akad *al'aini*

---

<sup>50</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Isl m Wa Adillatuhu*, Jilid VI (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 177.

yaitu akad yang dianggap belum sempurna sehingga konsekuensi-konsekuensi hukumnya belum dapat dijalankan kecuali objek gadai telah diserahkan, dan belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum jika belum dilaksanakan.<sup>51</sup> Maksudnya adalah *al-‘Aini* atau barang yang menjadi objek akad sudah dipengang dan berada di tangan pihak kedua atau telah terjadinya *al-qab u* yaitu serah terima barang yang menjadi objek akad, maka jika objek akad telah diserahkan akan terjadi kesepakatan yang melahirkan konsekuensi-konsekuensi akad. Akad *‘aini* ada lima yaitu hibah, *i’ rah* (peminjaman), *lid ’* (titipan), *al-qar* (pinjaman hutang), dan *ar-rahn* (gadai).<sup>52</sup>

### 2.2.3. Fatwa MUI Tentang Pemeliharaan Objek *Rahn*

Skema *rahn* berjalan dengan memberikan pinjaman kepada nasabah atas dasar jaminan, dan jaminan tersebut harus dipelihara. Atas pemeliharaan itu pegadaian syariah mengenakan biaya pemeliharaan tertentu kepada nasabah. Berdasarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* diktum kedua ketentuan umum dari angka satu hingga lima, pada angka dua sampai empat diterangkan *marh n* dan manfaatnya tetap menjadi milik *r hin*. Pada prinsipnya, *marh n* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *r hin*, dengan tidak mengurangi nilai *marh n* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Poin ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan *marh n* pada dasarnya menjadi kewajiban *r hin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta Rajawali Press), 2008, hlm. 52-54.

<sup>52</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 108.

kewajiban *r hin*. Dan keempat besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marh n* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai tanggungan biaya pemeliharaan *marh n*. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan *marh n* menjadi tanggungan *r hin*, dengan alasan barang tersebut berasal dari *r hin* dan tetap menjadi miliknya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara *marh n* menjadi tanggungan *murtahin* dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanah, kepada *r hin* hanya dibebankan perbelanjaan marhun agar tidak berkurang potensinya.<sup>53</sup>

Kerusakan objek gadai dapat terjadi kapanpun dan di manapun tanpa ada yang tahu, namun apabila kerusakan itu berada di tangan penerima gadai (*murtahin*), siapa yang menanggungnya, para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Imam Abu Hanifah dan jumbuh fuqaha Kufah berpendapat barang gadai itu dari penerima gadai dan kerugiannya pun ditanggung olehnya. Sebagian fuqaha lainnya yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Tsaur, dan mayoritas ahli hadis berpendapat bahwa barang gadai adalah titipan dari orang yang menggadaikan, jika terjadi kerusakan di tangan penerima gadai maka yang dipegang ialah kata-kata penerima gadai yang dibarengi dengan sumpahnya bahwa ia tidak melalaikan dan tidak menganiaya barang tersebut.<sup>54</sup> Pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Tsaur, dan mayoritas ahli hadis di atas

---

<sup>53</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 156.

<sup>54</sup> Ibnu Rusyd, *Bid yatul Mujtahid* Jilid III (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 203-204.

diterangkan lebih rinci dalam Kitab *Fiqh Isl m Wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili jilid 6, *murtahin* tidak menanggung apa-apa jika *marh n* yang berada di tangannya binasa tanpa ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan kecerobohnya. *Murtahin* hanya menanggung kerugian jika memang *marh n* yang berada di tangannya hilang atau rusak dikarenakan ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan kecerobohan olehnya.<sup>55</sup>

Untuk pembayaran kerusakan objek gadai yang terjadi terdapat dua golongan pendapat, satu golongan berpendapat bahwa barang gadai ditanggung kerusakannya dengan harga yang terendah atau dengan nilai hutang. Pendapat itu dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Sufyan, dan sebagian golongan fuqaha. Segolongan lainnya Ali bin Abu Thalib r.a, Atha', dan Ishaq berpendapat bahwa barang gadai tersebut ditanggung sesuai dengan harganya baik sedikit ataupun mahal, jika nilai barang gadai itu lebih besar dari hutang *rahin* maka ia bisa mengambil kelebihanannya dari penerima gadai.<sup>56</sup>

## 2.3 Ij *rah*

### 2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Ij *rah*

---

<sup>55</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Isl m Wa Adillatuhu*, Jilid VI (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 211.

<sup>56</sup> Ibnu Rusyd, *Bid yatul Mujtahid* Jilid IV (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 362.

*Ij rah* diambil dari kata *ajru* yang berarti pengganti, seperti kata *tsawub* yang berarti “ganjaran” sebuah perbuatan dikenal pula dengan sebutan *al-ajru*.<sup>57</sup> Menurut bahasa *ij rah* adalah jual beli manfaat.<sup>58</sup> Secara istilah, *ij rah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Pengertian ini berdasarkan fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ij rah* konsideran a.<sup>59</sup> Fatwa ini hanya memuat definisi *ij rah*, hukum akad *ij rah*, rukun dan syarat *ij rah*, dan beberapa hal lainnya.

Ulama Syafi’i mendefinisikan *ij rah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu. Kata “manfaat” memiliki arti akad atas barang, kata “maksud” menunjukkan manfaat yang tidak bernilai, dan maksud “yang tertentu” adalah akad *mu harabah* (kerja sama) dan *ji’alah* (seyembara) atas pekerjaan yang tidak jelas. Ulama Maliki dan ulama Hambali mendefinisikan *ij rah* memberikan hak kepemilikan manfaat atas sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu yang disertai dengan imbalan.<sup>60</sup> Tentu para cendekiawan Islam berbeda dalam mengartikan *ij rah*, akan tetapi makna yang dituju adalah sama walaupun dengan bahasa yang berbeda-beda.

Di Pegadaian Syariah, akad *ij rah* yang digunakan adalah jasa penyimpanan *marh n. Murtahin* menyimpan *marh n* milik nasabah yang digadaikan di tempat yang memadai. Tindakan tersebut memberikan hak kepada

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* Jilid 3 (Jakarta: Al-I’tishom, 2011), hlm. 362.

<sup>58</sup> Wahbah Zuhaili, Jilid V, hlm. 387.

<sup>59</sup> Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 konsideran a dalam buku Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. .

<sup>60</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Isl m wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

pihak pegadaian untuk menarik *fee* atas penyimpanan itu. *Fee* yang dimaksud adalah upah atau jasa yang dikenal sebagai kata *ujrah*. *Ujrah* diartikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh si pemohon jasa sebagai harga atas manfaat yang dinikmatinya.<sup>61</sup> Dengan demikian dapat dikatakan nasabah atau *r hin* memberikan *ujrah* kepada *murtahin* atas jasanya menyimpan *marh n* di tempat yang semestinya, dan manfaat yang dirasakan nasabah adalah barang gadai disimpan di tempat yang layak.

Adapun landasan diperbolehkannya akad *ij rah* adalah sebagai berikut:

#### 1. Al- Qur'an

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.<sup>62</sup>

Artinya:“Apakah mereka membagi-bagi rahma Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagaian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Al-Zukhruf:32)

Dalam Tafsir Al-Maragi dijelaskan ayat di atas mengenai kelebihan sebagian hamba Allah atas sebagian yang lain dalam soal kekayaan dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, kemasyhuran dan tidaknya. Jika sekiranya Allah menyamakan mereka dalam hal-hal tersebut maka niscaya sebagian mereka takkan dapat mempekerjakan sebagian lainnya, dan tak

<sup>61</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

<sup>62</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jilid XXV (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 149.

seorangpun dapat menundukkan yang lainnya. Dalam hal itu akan menyebabkan kerusakan alam dan kebinasaan dunia.<sup>63</sup>

Dalam Kitab *Tafsir Ibnu Katsir*, ayat di atas memiliki penafsiran Allah memberikan tingkatan kepada makhluk-Nya tentang harta, akal dan pemahaman yang diberikan kepada mereka, agar sebagian mereka menggunakan sebagian yang lain dalam berbagai amal karena sebagian membutuhkan sebagian yang lain. Di akhir ayat bermakna rahmat Allah kepada para makhluk-Nya lebih baik bagi mereka daripada apa yang mereka miliki berupa harta benda dan kesenangan kehidupan dunia.<sup>64</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Allah membedakan tingkatan hambanya dalam hal harta, pemahaman, dan kemasyhuran. Tujuan perbedaan tersebut untuk sebagian dari manusia membantu sebagian yang lainnya yang membutuhkan, hal tersebut guna mendapatkan rahmat Allah.

## 2. Hadis

كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاءِ فِي مِنَ الزَّرْعِ فَتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نَكْرِ بِهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ.<sup>65</sup>

Artinya:“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Kemudian Rasulullah saw. melarang cara tersebut, dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.”( HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i)

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>64</sup> Abdullah bin Muhammad Abdurrahman Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid VII (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i: 2004), hlm. 287.

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jilid III (Jakarta: Al-I’tishom , 2011), hlm. 364.

### 3. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Abu Bakar al- Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, Al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka melarang akad *ij rah* karena *ij rah* jual beli manfaat, yang mana manfaat itu tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Sebagaimana pula tidak diperbolehkan menggantungkan jual beli di masa akan datang. Pendapat mereka dibantah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat tersebut walaupun tidak ada pada saat terjadinya akad, akan tetapi secara umum dapat dicapai. Syariat hanya memperhatikan manfaat-manfaat yang pada umumnya tercapai atau manfaat yang akan tercapai atau tidak adalah seimbang.<sup>66</sup>

Berbeda halnya dengan Ibnu Qayyim yang terus terang mengatakan konsep yang digunakan oleh para fuqaha mengenai sesuatu yang dapat dijadikan objek *ij rah* yaitu manfaat bukan barang, itu adalah konsep yang salah. Dalam akad *ij rah* terkadang berbentuk akad atas manfaat dan terkadang pula berbentuk akad atas barang yang tercipta atau muncul sedikit demi sedikit tetapi pokok barangnya tetap, seperti wanita menyusui. Hal yang demikian dikarenakan akad *ij rah* termasuk dalam akad *tabarru'* yang menyamakan antara manfaat dan barang, seperti akad *ariyah* yang memanfaatkan barang kemudian

---

<sup>66</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Isl m Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 385-386.

mengembalikannya, akad *qar* yang meminjamkan Dirham lalu dikembalikan gantinya.<sup>67</sup>

Para fuqaha melegalkan *ij rah* berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ij rah*, dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad ini juga diperbolehkan. Perbedaan pendapat mengenai aplikasi manfaat itu sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

### 2.3.2. Rukun, Syarat, dan Prinsip-Prinsip Operasional Ij rah

Akad *ij rah* merupakan penggunaan manfaat atau pengantian kompensasi maka dari itu nasabah (*r hin*) akan memberikan biaya kepada *muajjir* karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh *murtahin*. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *mustajir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajr n* atau *ujrah*.<sup>68</sup>

Rukun *ij rah* menurut mazhab Hanafiyah adalah ijab dan kabul yaitu dengan lafaz *ij rah*, *isti'jar*, *iktiraa'*, dan *ikraa'*. Sedangkan rukun *ij rah* menurut mayoritas ulama terdiri dari empat rukun, yaitu:<sup>69</sup>

1. *Musta'jir* atau pihak Penyewa
2. *Mu'ajir* atau pihak yang menyewakan
3. *Ma'jur* atau benda disewakan
4. Akad

Adapun syarat *ij rah* adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 388-389.

<sup>68</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 117

<sup>69</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 295.

1. *Sighat ij rah*, yaitu ijab dan kabul yang berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa/ pemberi jasa, dan penyewa/ pengguna jasa.

Orang yang dianggap boleh melakukan akad *ij rah* adalah yang *baligh* dan berakal sehat. Kalangan ulama sepakat *ij rah* harus dilakukan oleh orang yang berkompoten, yaitu orang yang memiliki kualifikasi dalam menggunakan uang. Untuk menyempurnakan akad *ij rah* maka disyaratkan pihak-pihak yang berakad sepenuhnya rela atas kontrak tersebut dan memiliki wewenang untuk melakukan kontrak. Pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki kewenangan bertindak adalah syarat bagi kontrak untuk dapat dilaksanakan.<sup>71</sup>

3. Objek akad *ij rah* terdiri dari manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

Penitipan barang yang menggunakan akad *ij rah* mewajibkan pihak pegadaian syariah untuk menyediakan tempat titipan. Penitipan barang dilakukan nasabah atas pertimbangan faktor keamanan dan faktor lainnya yang menjamin. Usaha tersebut dapat dilaksanakan karena pegadaian syariah mempunyai tempat atau gudang yang memadai, atas jasa penitipan tersebut maka pegadaian syariah dapat memungut biaya penyimpanan, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk merawat *marh n*.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 81.

<sup>71</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.

<sup>72</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 68.

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fikih membagi akad *ij rah* kepada dua macam, yaitu:<sup>73</sup>

1. *Ij rah bil 'Amal*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/ jasa *ij rah* yang bersifat pekerjaan/ jasa mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fikih, *ij rah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan jelas. Seperti jasa buruh bangunan, tukang jahit, dan tukang kebun. *Ij rah* seperti ini terbagi kepada dua.
  - a. *Ij rah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan lainnya.
  - b. *Ij rah* yang berserikat, seperti sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak contohnya jasa angkutan barang dan orang.
2. *Ij rah bil Manfa'ah* yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. Contohnya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan lain-lain.

Untuk menghindari praktik riba maka operasional objek gadai dalam pengenaan biaya jasa pada barang simpanan *r hin* harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.
2. Sifatnya harusnya nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.
3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.

---

<sup>73</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al- Isl m wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm.759-761.

Prosedur pelunasan dalam akad *ij rah* dilakukan dengan cara nasabah harus terlebih dahulu melakukan pelunasan biaya simpanan. *R hin* membayarkan biaya simpanan kepada *murtahin* disertai dengan bukti surat gadai, setelah lunas maka *marh n* akan dikembalikan oleh penerima gadai.<sup>74</sup> Hal ini karena biaya penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* menjadi kewajiban *r hin*. Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* diktum kedua poin ketiga yang berisi pemeliharaan dan penyimpanan *marh n* pada dasarnya menjadi kewajiban *r hin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *r hin*.

### 2.1.3. Fatwa MUI Tentang Pemeliharaan Objek *Ij rah*

Pemeliharaan objek *ij rah* fatwa Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ij rah* memuat ketentuan pemeliharaan aset atau objek *ij rah* dilakukan oleh LKS dan nasabah itu sendiri, di mana LKS menanggung biaya pemeliharaan aset sedangkan nasabah menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan. Maka dengan itu, kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ij rah* dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:
  - a. Menyediakan aset yang disewakan.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
  - c. Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
  - a. Membayar sewa dan bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan.

<sup>74</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 119.

<sup>75</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet.II (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 253-254.

- c. Jika aset yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, dan juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya maka ia tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.

Dalam buku Syafi'i Antonio yang berjudul bank syariah dari teori ke praktik dijelaskan pemberi sewa dapat diminta untuk melaksanakan pemeliharaan berdasarkan hal berikut:<sup>76</sup>

- 1) Melaksanakan pemeliharaan operasi yang disyaratkan sebagai akibat dari penggunaan aset yang disewa dan diperlukan untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan, misalnya oli yang diperlukan untuk mesin dan peralatan lainnya.
- 2) Pemeliharaan secara periodik yang diisyaratkan untuk memungkinkan aset itu terus memberikan manfaat, misalnya tune-up pada mobil.
- 3) Pemeliharaan yang ditentukan dalam penjelasan dan jumlah dalam kontrak atau menurut kebiasaan, baik pemeliharaan itu hanya kerja ataupun penggunaan bahan-bahan yang diketahui atau sukucadang karena jenis pekerjaan itu dianggap sewa yang harus dipertimbangkan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pendapatan PT Pegadaian Syariah dalam praktek *rahn* (gadai) berasal dari biaya sewa tempat, yang mana *murtahin* membebankan kepada *r hin* biaya sewa gudang untuk menyimpan *marh n*. Hal ini dinyatakan dalam kontrak gadai. Maka untuk itu pegadaian syariah memiliki hak dan kewajiban atas *ij rah* yang terjadi, begitu juga dengan *r hin*.

Pembahasan bab dua di atas dapat disimpulkan praktik gadai di pegadaian syariah dipadukan dengan tiga akad yaitu *qar hassan*, *rahn*, dan *ij rah*. Akad *qar hassan* dipergunakan dalam konteks pemberian utang dari pegadaian syariah kepada nasabah, akad *rahn* terjadi dengan adanya penyerahan barang gadai (*marh n*) sebagai jaminan atas utang *r hin* kepada pegadaian syariah, dan untuk menyimpan *marh n* maka ditawarkan akad *ij rah* oleh pihak pegadaian syariah

---

<sup>76</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 162.

yaitu upah penyimpanan *marh n*. Pemeliharaan objek gadai (*marh n*) pada dasarnya dilakukan oleh pemilik barang (*rah n*), akan tetapi di pegadaian syariah itu menjadi tanggungjawab *murtahin* karena *marh n* diserahkan kepada *murtahin* sebagai barang jaminan, dan *r hin* hanya berkewajiban membayar biaya pemeliharaan *marh n*. Selanjutnya, gadai adalah akad *tabarr '*  yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, dan ia juga termasuk akad *al'aini* yang untuk menimbulkan akibat hukum diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad.

## **BAB TIGA**

### **PEMELIHARAAN KENDARAAN GADAI RODA EMPAT**

#### **3.1 Profil Umum Perum Pegadaian Syariah dan Praktek Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh**

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun 2003 juga. Pada tahun 2003 juga, 4 (empat) kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.<sup>1</sup>

Pegadaian Syariah merupakan unit usaha Perum (perusahaan Umum) Pegadaian. Pegadaian di Indonesia dimulai pada tahun 1748 di saat VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Tahun 1901 didirikan pegadaian pemerintah kolonial pertama di Sukabumi Jawa Barat.

Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 10 pada tahun 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Isi penting dari PP10 misi pegadaian harus mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Jefri, Staf *Askman* , Pegadaian Syariah Baiturrahman Banda Aceh, pada tanggal 10 September 2017, Banda Aceh.

syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn*. Bagi PT. Pegadaian Syariah produk *rahn* dianggap sebagai perkembangan produk, sedang bagi LKS berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut, Pegadaian Syariah telah membentuk Devisi Usaha Syariah di bawah binaan Devisi Usaha Lain.

Konsep operasional pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai suatu unit organisasi di bawah binaan Devisi Usaha lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.<sup>2</sup>

Produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah diklasifikasi dalam 2 bentuk yaitu dalam bentuk jasa dan bentuk pembiayaan. Pelayanan jasa yang ditawarkan adalah Kucica (pengiriman uang), Multi Pembayaran Online, Pegadaian Mobile, Persewaan Gedung, Jasa Sertifikasi Batu Mulia, Jasa Taksiran dan Jasa Titipan. Adapun bentuk pembiayaannya berupa pembiayaan *rahn*, kredit krasida, kredit kreasi, kredit *arrum*, pembiayaan emas, pembiayaan *arrum* haji,

---

<sup>2</sup> *Ibid*, tanggal 10 September 2017.

dan lain-lainnya. Produk-produk itu dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat Indonesia tanpa ada deskriminasi dan perbedaan keyamanan pelayanan.

Mekanisme pelaksanaan akad *rahn* di Perum Pegadaian Syariah antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. *R hin* mendatangi *murtahin* (kantor pegadaian) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marh n* (barang gadai) yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan terhadap *marh n* serta menaksirkan harga *marh n* yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan hutangnya.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan nasabah akan melakukan akad.
4. Setelah akad dilakukan, *murtahin* akan memberikan sejumlah *marh n bih* (pinjaman) yang diinginkan oleh *r hin* yang mana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan).
5. Pada saat melunasi *marh n bih* (pinjaman), maka nasabah akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin* yang berupa biaya perawatan dan biaya penyimpanan *marh n*.

Proses di atas dapat berlangsung sekitar 15 menit. Persyaratan yang dibawa yaitu Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya, menyerahkan barang jaminan, dan untuk kendaraan harus membawa BPKB dan STNK asli.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Maulida, Penaksir Pegadaian Syariah Baiturrahman, pada tanggal 15 Oktober 2017, Banda Aceh.

Barang gadai yang dijadikan jaminan disimpan dengan aman dan diasuransikan. Adapun jumlah kendaraan roda empat yang digadaikan oleh nasabah di Perum Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh dihitung mulai bulan Januari sampai 24 Oktober 2017 adalah:<sup>4</sup>

Tabel. 3.1 Kendaraan Gadai Roda Empat di Perum Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh Dihitung dari 1 Februari 2017 s/d 24 Oktober 2017

<b>NO</b>	<b>MERЕК MOBIL</b>	<b>JUMLAH UNIT</b>
1	FORD EFEREST	1
2	TOYOTA RUSH	3
3	HONDA MOBILIO	1
4	INNOVA	4
5	AVANZA	11
6	MISTSUBISHI STRADA	2
7	DAIHATSU PICK UP	2
8	HONDA HR-V	1
9	MAZDA CX5	1
10	NISSAN GRAND LIVIA	2
11	TOYOTA YARIS	1
12	SUZUKI PICK UP	1
13	FRONTIER DOUBLE CABIN	1
14	NISSAN X TRAIL	3
15	TOYOTA HARRIER	1

<sup>4</sup> *Ibid*, tanggal 15 Oktober 2017.

16	HONDA JAZZ	2
17	HONDA BRIO	1
18	FORD ECO SPORT	1
19	SUZUKI GRAND VITARA	1
20	DAIHATSU XENIA	1
21	HONDA CR-V	1
22	HONDA CITY	1

Pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabahnya adalah 92% dari taksiran *mark n* (barang gadai) optimal sesuai nilai barang jaminan, di mulai dari Rp 100 juta dalam jangka waktu 4 (empat) bulan (120 hari) dan dapat diperpanjang. Biasanya pinjaman yang diberikan di bawah harga bekas *mark n*, contohnya mobil *Ford* digadaikan oleh nasabah, kemudian pihak pegadaian melakukan taksiran harga mobil sebesar 300 juta rupiah. Kemudian diberikan pinjaman di bawah harga taksiran mobil yaitu 290 juta rupiah. Hal ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, jika jumlah pinjaman sama dengan jumlah taksiran *mark n* maka itu menjadi jual beli, dalam artian kendaraan roda empat dijual kepada pihak pegadaian syariah. Selain itu mendorong nasabah untuk tidak melunasi hutangnya karena harga barang sama dengan harga pinjaman.<sup>5</sup>

Apabila pada jangka waktu 4 (empat) bulan nasabah belum mampu melunasi pinjaman maka akan diperpanjang masa pinjaman dan tetap mengenakan upah pemeliharaan. Namun jika nasabah tetap tidak dapat

---

<sup>5</sup> *Ibid*, tanggal 15 Oktober 2017.

melunasinya maka sesuai dengan akad perjanjian di awal, pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut. Hasil lelang itu untuk melunasi hutang nasabah dan *ujrah*, dan jika ada sisa maka diserahkan sisa uang kepada nasabah.

Ketika peneliti melakukan reservasi lapangan di Perum Pegadaian Syariah cabang Baiturrahman Banda Aceh, penulis menemukan kontrak baru. Yang mana pelunasan pinjaman nasabah diikuti dengan biaya pemeliharaan atau *mu'nah*. *Mu'nah* adalah biaya pemeliharaan atau penjagaan yang maksudnya merawat, menjaga, mengamankan, dan menyediakan tempat penyimpanan *marh n*.<sup>6</sup> Maka ini menjadi salah satu pendapatan pihak pegadaian syariah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*at-tamw l al-mau q bi al-rahn*) pada diktum keenam terkait tentang pendapatan *murtahin*, poin kedua menyatakan sumber pendapatan *murtahin* atau LKS diperoleh dengan cara. *Kedua, rahn (dain/marh n bih)* terjadi karena peminjaman uang (akad *qar*), maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marh n* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ij rah*. Fatwa ini dikeluarkan pada tahun 2014 namun praktek ini baru dimulai akhir bulan September tahun 2017.

Tarif *mu'nah* dihitung per 10 (sepuluh) hari dan dibayar oleh nasabah ketika membayar pinjamannya baik itu secara cicilan atau kontan. Untuk biaya administrasi tidak dikenakan tarif.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, tanggal 15 Oktober 2017.

Sebelum berlakunya *mu'nah* pada kontrak baru, pada kontrak gadai yang memuat tentang akad *ij rah*. Yang mana akad *ij rah* adalah akad sewa tempat penyimpanan *marh n*. Di kontrak dikatakan *musta'jir* menyewa *ma'j r* (tempat penyimpan gudang) milik *mu'ajir* untuk menyimpan *marh n* milik *musta'jir*. Pada masa itu, pegadaian syariah mengambil tarif sewa tempat yang dihitung setiap per 10 (sepuluh) hari. Praktek ini berpedoman pada Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* diktum kedua poin ketiga yang berisi pemeliharaan dan penyimpanan *marh n* pada dasarnya menjadi kewajiban *r hin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *r hin*. Dengan demikian dapat dikatakan pendapatan pegadaian syariah pada kontrak lama berasal dari biaya *ujrah* dan administrasi.

*Ij rah* di komponen *rahn* dalam bentuk *qar* atau pinjaman dipahami oleh pihak pegadaian syariah dimaknai sebagai sewa tempat untuk menyimpan *marh n*.<sup>7</sup> Menurut penulis konteks *ij rah* yang dipraktek di pegadaian syariah berbeda dengan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Dalam fatwa tidak dimuatkan sewa tempat melainkan biaya penyimpanan. Maksud penyimpanan di fatwa tersebut berupa menyediakan tempat simpanan yang layak, maka pihak pegadaian mendapatkan upah atas jasa menyimpan *marh n*.

Dalam fatwa terbaru yaitu Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *Rahn (at-tamw l al-mau q bi al-rahn)*, istilah biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marh n* tidak ada lagi, akan tetapi dipakai dengan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Jefri, Staf *Askman* Pegadaian Syariah Baiturrahman Banda Aceh, pada tanggal 10 September 2017, Banda Aceh.

kata *mu'nah*.<sup>8</sup> Dengan demikian dapat dikatakan praktek gadai syariah pada pengambilan keuntungan telah terjadi perubahan mengikuti perkembangan fatwa Majelis Ulama Indonesia, jika pada sebelumnya pegadaian syariah mendapatkan keuntungan dari *ujrah* penyimpanan dan administrasi namun untuk sekarang terjadi perubahan kontrak yaitu pegadaian syariah mengambil keuntungan dari biaya *mu'nah* dan tidak ada biaya administrasi.

### **3.2 Standar Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan Kendaraan Gadai Roda Empat di Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh**

Makna pemeliharaan dalam konteks gadai syariah menurut staf ahli Pegadaian Syariah Blang Padang cabang Banda Aceh adalah menjaga dengan sebaik mungkin barang gadai, karena barang gadai merupakan barang jaminan yang digadaikan nasabah sebagai titipan kepada pihak pegadaian.<sup>9</sup>

Perum Pegadaian Syariah melakukan pemeliharaan objek gadai kendaraan roda empat dengan dua bentuk yaitu penyimpanan dan pemeliharaan surat-surat kendaraan, dan penyimpanan dan pemeliharaan fisik kendaraan. Berikut adalah penjelasannya oleh staf Perum Pegadaian Syariah cabang Blang Padang Banda Aceh, berdasarkan Peraturan PT Pegadaian Tahun 2010 ada empat poin tentang pemeliharaan tersebut:

1. Tempat penyimpanan barang jaminan harus selalu dijaga kebersihan dan terhindar dari lembab.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Jefri, Staf *Askman* Pegadaian Syariah Baiturrahman, pada tanggal 18 Oktober 2017, Banda Aceh.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 10 September 2017.

2. Setiap barang jaminan gudang harus dibersihkan secara rutin dari debu atau kotoran lain minimal 1 (satu) minggu sekali.
3. Penyimpanan dan Pemeliharaan Surat-surat Kendaraan
  - a) Amplop surat-surat kendaraan yang telah dimatris harus disimpan di dalam Kluis atau Brankas.
  - b) Apabila barang jaminan kendaraan tersebut ditebus informasikan kepada nasabah bahwa bukti cek fisik dari SAMSAT yang disteples di BPKB bagian dalam itu tidak hilang.
4. Penyimpanan dan Pemeliharaan Fisik Kendaraan
  - a) Fisik kendaraan disimpan di tempat yang sejuk dan kering ditutup dengan penutup mobil (jika ada).
  - b) Melepaskan *accu*, minimal kabel “*ground*” dan dipasang kembali ketika hendak dipanaskan.
  - c) Mesin dipanaskan minimal tiga hari sekali.
  - d) Apabila mobil tidak diberi penutup (disimpan di dalam gudang), dibersihkan secara berkala.
  - e) Tangki bensin jangan sampai kosong.
  - f) Cek air radiator dan air *accu* jangan sampai kering.

Untuk pemeliharaan yang dilakukan pihak pegadaian dikenakan tarif kepada nasabah karena pekerjaan tersebut sebagai jasa yang harus diberikan upahnya. Dimulai 1 Oktober 2017 segala bentuk biaya administrasi gadai tidak dikenakan tarif, hanya *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang) yang dikenakan tarif. Biaya pemeliharaan dihitung per 10 hari. Tarif biaya *mu'nah* atas akad *rahn*

(gadai syariah) setelah dilakukan taksiran berjangka 4 (empat) bulanan mengalami penyesuaian sebagai berikut:<sup>10</sup>

Tabel. 3.2. Tarif Biaya *Mu'nah* Setelah Melakukan Taksiran

Golongan	<i>Marhun Bih</i>			Tarif Biaya	Tarif <i>Mu'nah</i> per 10
				Adm	hari
A	50,000	s.d	500,000	Rp 0 (nol)	0.45 x taksiran
B1	510,000	s.d	1,000,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
B2	1,010,000	s.d	2,500,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
B3	2,510,000	s.d	5,000,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
C1	5,110,000	s.d	10,000,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
C2	10,110,000	s.d	15,000,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
C3	15,110,000	s.d	20,000,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
D	20,110,000	s.d	Ke atas	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran

Berikut adalah cara menaksirkan biaya pemeliharaan secara umum.

$$\frac{\text{Taksiran} \times \text{Tarif}}{10.000}$$

Tabel di atas dimulai dengan golongan *marhun* dari golongan A hingga D, golongan tersebut mencakupi semua jenis *marhun* seperti emas, laptop, kendaraan beroda, dan lainnya. Tarif *mu'nah* mobil dihitung dari nilai taksiran mobil, jika golongan mobil semakin tinggi maka semakin tinggi tarif *mu'nah* karena semakin

<sup>10</sup> Pengumuman Resmi yang dikeluarkan Pegadaian Syariah Cabang Baiturrahman Banda Aceh, Tanggal 25 September 2017. Taksiran adalah nilai barang jaminan (*marhun*) sesuai standard nilai yang ditetapkan Pegadaian dan hasil taksiran petugas Penaksir.

rumit pemeliharannya. Apabila mobil golongan D seperti mobil *Ford Eferest* digadaikan oleh nasabah dengan nilai pinjaman sebesar 300 juta rupiah dengan biaya pemeliharaan sekian, kemudian nasabah melunasinya. Beberapa bulan kemudian nasabah itu melakukan gadai dengan mobil yang sama dengan nilai pinjaman 500 juta dan keadaan mobi tersebut masih sama seperti sebelumnya, untuk biaya *mu'nahnya* masih sama seperti yang dulu setelah dilakukan taksiran oleh pihak Pegadaian Syariah. Hal ini menunjukkan besarnya nilai pinjaman tidak mempengaruhi biaya *mu'nah* karena tarif *mu'nah* diambil berdasarkan nilai *marh n* bukan berdasarkan nilai pinjaman.

Pengambilan tarif *mu'nah* yang dijelaskan di atas mendorong minat masyarakat untuk mengambil pinjaman sesering mungkin karena tidak mebebankan nasabah dan berbeda dengan pinjaman di perbankan. Hal ini jika ditinjau dari *maqadid syariah* memberikan dampak untuk umat Islam. Di satu sisi, ini memberikan *maslahat* kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, namun di sisi lain memberikan *mu'ar t* dalam kehidupan bermasyarakat karena mempengaruhi pola tindakan orang untuk selalu melakukan pinjaman sedangkan syariat tidak menganjurkan orang untuk berhutang, hal ini dapat diteliti lebih lanjut dan mendalam untuk perluasan ilmu manusia.

Tempat penyimpanan barang jaminan kendaraan roda empat di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memiliki luas sekitar 35 m x 20 m dan bisa menampung mobil sebanyak 76 unit. Tempat itu ditutupi atap dan berlantaikan cor semen serta tidak memiliki dinding untuk memudahkan proses keluar masuk mobil. Untuk penjagaan isi gudang dilakukan oleh *security* (satpam) selama 24

jam termasuk dihari libur. Jika gudang penyimpanan mobil gadai telah penuh, pihak pegadaian menolak menerima lagi gadai mobil.<sup>11</sup>

Menurut penulis hal di atas akan membuat pegadaian susah menyeimbangi perkembangan zaman. Mobil telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian masyarakat *modern* (mode) ini. Banyaknya mobil di masyarakat tentu mempengaruhi minat nasabah untuk menggadai mobil. Namun jika praktek di lapangan seperti di atas maka pihak pegadaian syariah dapat dikatakan membatasi masyarakat untuk melakukan gadai di pegadaian syariah.

Status kendaraan gadai roda empat di Perum Pegadaian Syariah adalah amanah dalam bentuk jaminan. Makna amanah di sini menuntut pihak pegadaian untuk melakukan kewajiban menjamin akan segala-galanya, perbuatan menjamin segala-galanya berarti memenuhi segala kebutuhan benda tersebut, baik perawatan, penjagaan, kemananan, dan pemeliharaan. Maka dengan itu, pihak pegadaian syariah meminta uang sebagai ongkos pemeliharaan barang gadai roda empat tersebut kepada nasabahnya. Hal ini diperbolehkan karena pihak pegadaian harus melakukan pemeliharaan terhadap barang nasabah sebagai amanah yang dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup>

Praktek pemeliharaan yang dilakukan Perum Pegadaian Syariah cabang Baiturrahman diantaranya memanaskan mesin mobil gadai sekali dalam seminggu. Dalam pandangan penulis pemeliharaan itu tidak sesuai dengan SOP pemeliharaan kendaraan roda empat yang diatur dalam Peraturan PT Pegadaian

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Jefri, Staf *Askman* Pegadaian Syariah Baiturrahman, pada tanggal 25 Oktober 2017, Banda Aceh.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Muslim Ibrahim, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh), pada tanggal 10 Agustus 2017, Banda Aceh.

Tahun 2010 karena dalam peraturan itu disebutkan pihak Pegadaian melakukan pemanasan mobil gadai 3 (tiga) hari sekali.

### **3.3 Mekanisme Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat**

Pemeliharaan kendaraan roda empat sedikit lebih rumit dibandingkan kendaraan roda dua karena roda empat mempunyai komponen penunjang yang lebih banyak, seperti komponen penggerak, keselamatan, kenyamanan dan lainnya. Adapun berikut ini adalah pemeliharaan secara umum yang dapat dilakukan oleh pengendara mobil.<sup>13</sup>

1. Melakukan pergantian oli mobil setiap 3.000-5.000 mil, dan juga membersihkan filter oli.
2. Memeriksa ban mobil secara rutin termasuk desekan angin.
3. Memeriksa seluruh cairan, meliputi rem, antibeku, *power steering* dan cairan transmisi.
4. Memeriksa knalpot mobil serta membersihkan baterai aki serta kabel-kabelnya.
5. Memeriksa sabuk mesin untuk tiap-tiap knicks.
6. Memeriksa seluruh lampu pada mobil dan memeriksa wiper dan memeriksa starter pada mobil.

Kesulitan pemeliharaan mobil berbeda-beda tergantung pada jenis mobil. Untuk mobil *modern* atau keluaran terbaru telah memakai CDI (*Capasitive Discharge Ignition*) yaitu rangkaian elektronik pada kendaraan mobil yang

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Firman, Staf Dealer Toyota Dunia Barusa Batoh, pada tanggal 23 Oktober 2017, Banda Aceh.

berfungsi mengatur sistem pengapian dengan cara mengosongkan kapasitor di dalam rangkaian CDI tersebut. Hal ini memerlukan pakar mekanik yang handal dan peralatan yang khusus.<sup>14</sup>

Mobil otomatis memiliki kesatuan komponen yang sama-sama mempengaruhi, jika salah satu komponen rusak maka akan berpengaruh pada komponen lain. Terdapat beberapa komponen mobil yang perlu untuk diberikan perhatian khusus, dan perbaikan secara berskala. Berikut ini adalah beberapa komponen pada kendaraan roda empat yang biasa dilakukan pemeriksaan dan perbaikan secara berskala:<sup>15</sup>

1. *Air Condition (AC)*

Servis AC secara rutin sangat dianjurkan, seperti ganti pelumas, refigeran, dan pembersihan. Servis ini dilakukan setahun sekali atau setiap 10.000 km hingga 20.000 km, namun jika tinggal dengan tingkat polusi yang tinggi maka servis AC bisa dilakukan setiap 3.000 km.

Untuk mobil keluaran Jepang, biaya servis AC dipatok sekitar Rp 300.000 hingga Rp 575.000, sementara mobil keluaran Eropa membutuhkan biaya Rp. 1.100.000 hingga Rp 2.000.000, biaya tersebut bervariasi sesuai dengan jenis mobil dan tingkat kesulitannya.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Firman, Staf Dealer Toyota Dunia Barusa Batoh, pada tanggal 23 Oktober 2017, Banda Aceh.

<sup>15</sup> [www.Carmudi.co.id](https://www.carmudi.co.id), *Komponen Mobil yang Membutuhkan Servis Berkala*, 21 Juli 2017. Diakses melalui <https://www.carmudi.co.id/advise/perawatan-komponen-mobil-membutuhkan-servis-berkala/>. Pada tanggal 17 Oktober 2017.

## 2. Kaki-Kaki

Kaki-kaki mobil seperti *ball join*, *tierod*, *stabilizer* dan *booshing* memiliki usia pakai dan harus diganti setiap 100.000 km atau sekitar 5 tahun, itupun jika mobil digunakan mayoritas di jalan yang mulus dan secara wajar.

Kisaran harga untuk jasa perbaikan mobil produksi non pabrikan Jepang mulai dari Rp. 600.000 hingga Rp 9 juta, dan untuk biaya barang-barangnya berkisar pada harga Rp 1,5 juta hingga 6 juta tergantung pada jenis mobil.

## 3. *Spooring* dan *Balancing*

*Spooring* merupakan proses pada mobil untuk kembali meluruskan kedudukan empat roda mobil seperti awal. *Balancing* adalah proses menyambungkan kembali, contohnya empat roda mobil yang harus berputar seimbang, biasanya ini dilakukan setelah penggantian ban atau *velg*.

Harga *spooring* dan *balancing* sangat tergantung dengan model mobilnya. Untuk *balancing* biasanya Rp 30.000 per roda. *Spooring* untuk mobil-mobil kecil seperti Yaris, Jazz, Avanza, dan Inova berkisar Rp 150.000 hingga 175.000 per roda, sedangkan Alphard, Pajero, dan Outlander berkisar Rp 200.000.

Secara umum sisi utama kendaraan dibagi tiga bagian yaitu mesin, pemindah tenaga, dan perlengkapan.<sup>16</sup>

### 1. Mesin

Kepala silinder: Mekanisme Katup, Area bakar, Busi, Injeksi bahan bakar, saluran masuk serta buang, dan *Water Jacket* (jaket air).

Blok Silinder: Silinder, Piston, *Water Jacket* (jaket air).

---

<sup>16</sup> Irwan Darmawan, *Merawat dan Memperbaiki Mobil Bensin* (Jakarta: Puspa Swara, 2008), hlm. 25.

Bak Oli: *Crank shaft*, Kaburator, Radiator, Sistem Bahan Bakar, Sistem Pengisian, Sistem Pengapian, Sistem Starter, Sistem Pelumasan.

2. Pemindahan tenaga: Kopling/*Clutch*, Transmisi Manual, Transmisi Otomatis, Poros Propeler, Differential/Gardan, Poros Roda, Roda.
3. Perlengkapan: Sistem Pendingin (AC), Sistem Rem, Sistem Kelistrikan.

### **3.4 Pertanggungjawaban Kendaraan Gadai Roda Empat yang Rusak**

Dalam peraturan PT Pegadaian Tahun 2011, Pasal 3 tentang kriteria dan jenis penggantian barang jaminan yang hilang dijelaskan yang dimaksud dengan barang jaminan adalah barang-barang yang tersimpan di gudang atau tempat penyimpanan barang jaminan di *outlet* Pegadaian secara sah yang terkait dengan untuk produk gadai (KCA/ Kredit Cepat Aman), Gadai Syariah (Rahn), Kreasi, Krasida, jasa titipan, dan semua produk Perum Pegadaian yang ada saat ini maupun pengembangan produk di masa mendatang yang masuk dalam jaminan asuransi.

Produk gadai di Pegadaian Syariah akan diasuransikan untuk *force major* (kejadian diluar kendali manusia seperti banjir, kebakaran, prampokan dan lainnya). Kehilangan barang gadai di gudang penyimpanan tidak dapat diklaim asuransi karena itu kelalaian pihak pegadaian, begitu juga dengan kerusakan barang gadai.<sup>17</sup>

Peraturan PT Pegadaian Tahun 2011 Pasal 5 mengenai Nilai Penggantian Barang Jaminan Rusak diatur sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Jefri, Staf *Askman* Pegadaian Syariah Baiturrahman, pada tanggal 10 September 2017, Banda Aceh.

1. Terhadap barang jaminan yang rusak agar diperbaiki oleh jasa servis/*repairer* yang berpengalaman. Untuk itu, kantor cabang/kantor wilayah dapat merekrut sementara pihak *repairer* untuk menangani perbaikan barang jaminan yang rusak.
2. Untuk barang jaminan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki maka diberikan nilai penggantian sesuai ketentuan pasal 4 tentang Nilai Barang Jaminan Hilang.
3. Untuk barang jaminan yang rusak sebagian dan tidak dapat diperbaiki bagian yang rusak tersebut, diberikan Nilai Penggantian sesuai pasal 4.
4. Untuk barang jaminan yang rusak (rusak sebagian maupun seluruhnya) dan dapat diperbaiki maka dapat diserahkan kepada pemiliknya setelah yang bersangkutan membayar seluruh kewajibannya.
5. Mengingat perbaikan barang jaminan rusak dimungkinkan memakan waktu lama, terutama karena banyaknya volume BJ (Barang Jaminan) yang diperbaiki maka untuk efektivitas waktu perbaikan ditetapkan maksimal 1 bulan sejak tanggal kejadian. Untuk itu, jika dianggap perlu, kantor cabang /kantor wilayah dapat menambah personil *repairer*.

Namun, bagaimana dengan barang gadai yang hilang sewaktu penjagaan pihak pegadaian. Hal ini juga diatur dalam Peraturan PT. Pegadaian Tahun 2011 Pasal 4 tentang nilai penggantian barang jaminan hilang, adapun isinya adalah sebagai berikut:

1. Besarnya Nilai Penggantian barang jaminan hilang ditentukan sebagai berikut:

a) Perhiasan Emas

Penggantian berupa uang untuk barang jaminan emas sebesar Berat Bersih (berat perhiasan emas dikurangi dengan berat permata) dikalikan Harga Pasar Emas (HPE) yang berlaku pada saat nasabah mengajukan klaim/ mengambil ganti rugi. Perhitungan HPE sesuai dengan karatase dilakukan secara proporsional berdasarkan harga dasar jual logam mulia 24 K yang ditetapkan Kantor Pusat.

Rumus

Emas: Harga Jual Emas x Karatase Emas x Berat Bersih Emas
---

Penggantian berupa uang untuk barang jaminan emas dilakukan dengan pembelian emas sesuai dengan spesifikasi perhiasan barang jaminan yang hilang yang tertera di SKB/SBR/Berkas Perjanjian lainnya dengan harga yang berlaku di tempat pembelian.

b) Barang Jaminan Gudang

Penggantian berupa uang untuk barang jaminan gudang yang hilang sebesar 100% dikalikan Harga Pasar Barang Gudang (HPG) yang berlaku saat kejadian. Penggantian berupa barang untuk barang jaminan gudang hilang dilakukan dengan pembelian barang bekas sesuai dengan kondisi dan spesifikasi barang jaminan yang hilang yang tertera di SBK/SBR/Berkas Perjanjian lainnya dengan harga pada saat dilakukan pembelian. Pembelian dilakukan di toko barang bekas maupun tempat lainnya yang sah.

Rumus: Taksiran x 100/Prosentase Patok Taksiran Barang Jaminan Gudang
---

Ketika berlangsungnya akad *rahn* (gadai), pihak pegadaian terlebih dahulu melakukan *checklist* (memeriksa) kondisi fisik dan kelengkapan mobil gadai secara umum seperti baterai, ban, goresan pada mobil, dan lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut ditulis dalam surat keterangan *marh n*, dan dijelaskan juga hasilnya kepada nasabah. Apabila terjadi kecacatan pada barang gadai ketika diperiksa maka nasabah tidak dapat mengajukan klaim karena kerusakan tersebut telah ada sebelum *marhun* digadaikan. Sebelum *marhun* dilepaskan nasabah dan pihak pegadaian melakukan *chek* (periksa) ulang kondisi *marh n* yang tertulis di surat keterangan *marh n*, karena sebagaimana keadaan semula *marh n* ketika masuk maka ketika keluar juga harus sama, apabila terjadi kerusakan diluar isi surat keterangan *marh n* maka nasabah dapat menklaim kerusakan itu sebelum *marh n* keluar dari kantor pegadaian, dan pihak pegadaian akan menggantinya atau membayarnya. Dengan demikian dapat ditarik benang merah arti kerusakan adalah barang yang keluar tidak sama dengan barang yang diterima.

Adapun komponen mobil yang berkemungkinan rusak jika tidak dipelihara adalah:<sup>18</sup>

1. Mesin
2. Baterai
3. Tangki bensin
4. Ban
5. AC (*Air Condition*)

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Jefri, Staf *Askman* Pegadaian Syariah Baiturrahman, pada tanggal 10 September 2017, Banda Aceh.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan implementasi akad *rahn* di Perum Pegadaian Syariah telah dipraktikan sesuai dengan syariat. Namun pada kewajibannya terdapat beberapa hal yang seharusnya menjadi *list* (uraian) sesuatu yang harus dipelihara pada mobil akan tetapi tidak dapat dipelihara sepenuhnya oleh Pegadaian Syariah, seperti melepaskan *accu*. Pemeliharaan objek kendaraan roda empat di Pegadaian Syariah yang terjadi di lapangan tidak seperti yang diatur dalam Peraturan PT Pegadaian Tahun 2010, seperti dalam peraturan dikatakan memanaskan mesin minimal 3 (tiga) hari sekali akan tetapi praktik di Pegadaian hanya minimal 1 (satu) kali dalam seminggu. Untuk pertanggungjawaban barang jaminan yang rusak pihak Pegadaian Syariah melakukan ganti rugi atau pembayaran, dan begitu juga dengan hilang. Hal itu jika terbukti atas kelalaian pihak Pegadaian Syariah.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

1. Perum Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh mengaplikasi praktek gadai sebagaimana yang diatur dalam fatwa MUI. Gadai syariah berbeda dengan gadai konvensional. Di Pegadaian syariah pengambilan keuntungan melalui biaya *mu'nah*. Sedangkan keuntungan pegadaian konvensional berasal dari bunga. *Rahn* berlaku pada seluruh harta (benda bergerak dan benda tidak bergerak), sedangkan gadai konvensional hanya pada barang bergerak.
2. Kegiatan gadai kendaraan roda empat di Perum Pegadaian Syariah dilengkapi dengan tiga akad yaitu *qar* (hutang), *rahn* (gadai), dan *ij rah* (upah). Hutang yang diberikan oleh Pihak Pegadaian sebagai *murtahin* kepada nasabah semata-mata untuk tolong menolong (*tabarr '*) yang nilai hutang yang akan dilunasi sama dengan nilai hutang yang diterima, tidak ada penambahan nilai. Hutang itu mesti dijaminan dengan barang jaminan yang diserahkan kepada *murtahin*. Karena barang jaminan berada di tangan *murtahin* maka perlu kepada pemeliharaan. Untuk biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan nasabah (*r hin*). Kegiatan ini diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang

Pembiayaan yang Disertai *Rahn (at-tamwil al-mautsuq bi al-rahn)*, dan juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bab XIV.

3. Pemeliharaan objek gadai telah diatur dalam Peraturan PT Pegadaian Tahun 2010. Pada prakteknya Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tidak melakukan pemeliharaan yang sama dalam SOP, seperti memanaskan mobil sekali dalam seminggu, meskipun ini tidak berdampak besar bagi kondisi mobil tersebut. Pemeliharaan *marh n* dikenakan biaya pemeliharaan atau penjagaan *marh n* atau disebut *mu'nah*. Tarif *Mu'nah* diambil berdasarkan nilai barang bukan dari nilai pinjaman, yang mana besar kecilnya bentuk fisik mobil tidak mempengaruhi tarif *marh n*. Tarif ini dihitung per 10 (sepuluh) hari, dan dibayar setiap pembayaran hutang. Apabila hutang tidak mampu dilunasi hingga jatuh tempo maka akan diperpanjang perjanjiannya dan diikuti dengan perpanjangan biaya pemeliharaan, jika nasabah tetap tidak mampu melunasinya maka *marh n* akan dilelang dan hasilnya akan dibayar terlebih dahulu untuk hutangnya dan *mu'nah*, jika masih ada sisa maka akan dikembalikan kepada nasabah. Pihak pegadaian menyewakan tempat penyimpanan *marh n* kepada nasabah. Setelah penelitian ini dilakukan, peneliti melakukan verifikasi di Perum Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh, dan menemukan perubahan pada kontrak dan pendapatan Perum Pegadaian Syariah dari produk *rahn*. Perubahan kontrak disesuaikan dengan fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn (at-tamwil al-mautsuq bi al-rahn)*. Yang mana sebelumnya pendapatan *murtahin*

berasal dari upah sewa atau *ujrah*, namun sekarang berasal dari biaya *mu'nah*. Pertanggungjawaban atas kerusakan dan kehilangan barang jaminan juga diatur dalam Peraturan PT Pegadaian Tahun 2011. Pihak Pegadaian Syariah mengganti atau membayar kerusakan atau kehilangan mobil jika itu akibat kelalaian mereka.

#### **4.2. Saran-Saran**

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak Perum Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh untuk melakukan pemeliharaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan PT Pegadaian.
2. Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh diharapkan dapat menyediakan tempat penyimpanan *marhun* roda empat yang memadai. Dengan demikian tidak ada lagi penolakan terhadap gadai mobil karena gudang penuh.
3. Untuk melihat masalah skripsi ini lebih jelas, mobil dapat dibandingkan dengan barang lain seperti emas, di mana tidak memerlukan tempat yang banyak tetapi memiliki nilai yang tinggi.
4. Diharapkan Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Karena mayoritas karyawannya tidak mengetahui teori suatu kegiatan, mereka hanya mengetahui prakteknya saja.

5. Diharapkan skripsi ini dapat membawa perubahan atas praktek gadai di masyarakat, utamanya kepada Perum Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh untuk menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul ‘Azhim nin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqh Lengkap*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.
- Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Muhammad Abdurrahman Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Jakarta: Pustaka ImamAsy- Syafi’i, 2009.
- Abdul Ghafur, *Penerapan Prinsip Syari’ah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bul ghul Mahr m Fiqhul Isl m*, Jilid V, Jakarta: Darul Haq, 2007
- Adiwarman A. karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008.
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiyah*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Jilid XXVIII, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Frianto Pandila, Dkk, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ibnu Rusyd, *Bid yatul Mujt hid*, Jilid IV, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ibnu Rusyd, *Bid yatul Mujt hid*, Jilid III, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Irwan Darmawan, *Merawat dan Memperbaiki Mobil Bensin*, Jakarta: Puspa Swara, 2008.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa Gadai dan Hipotek*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo. 2004.

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1978*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: Arraniry Press: 2014.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental Islamic Economic System)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syari'ah, cet. 1*, Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Al-Qur'an, 1983.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Nurul Huda. Dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jilid III, Jakarta: Al-I'tishom , 2011.
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mugni*, Jilid V, Jakarta: Pustaka Azzam, 1997.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Veithzal riva'i, dkk, *Bank and Financial Management*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2007.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Isl m Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Isl m Wa Adillatuhu*, Jilid VI, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2001.

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqadid Syari'ah*, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2006.

Syahrial Abbas, *Maqadid Al-Syari'ah Dalam Hukum Jinayah Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Di Aceh, 2015.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

[www.Pegadaian.co.id](http://www.Pegadaian.co.id)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY Banda Aceh  
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3738/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Prof. Dr. H. Al'Yasa' Abubakar, MA Sebagai Pembimbing I  
b. Bustamam Usman, S.H.I, MA Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
Nama : Tiya Ulfa  
NIM : 121309934  
Prodi : HES  
Judul : Pemeliharaan Kendaraan Gadai Roda Empat Menurut Konsep Rahn Dan Ijarah Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 23 November 2016  
Dekan,  
Dr. Khaliduddin, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 97309141997031001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HES;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.



المجلس الاستشاري للعلماء  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**  
Jalan Soekarno-Hatta Lampeuneurut Darul Imarah Telp./Fax. (0651) 44394, Email: mpu@acehprov.go.id  
Banda Aceh 23352

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 423.6/543.-**

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tiya Ulfa  
NIM : 121309934  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII ( Delapan )

benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian dan wawancara dengan  
1. Prof.Dr.Tgk.H.Muslim Ibrahim,MA (Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh).  
2. Munardi,SH.MH ( Kabag Hukum dan Komunikasi Publik ).  
pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 dalam penulisan Skripsi yang bersangkutan  
dengan judul " **Pemeliharaan Kendaraan Gudang Roda Empat Menurut Konsep  
Rahn dan Ijarah di Pengadaian Syariah Cabang Banda Aceh** ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, 10 Agustus 2017

\* MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
KETUA



PROF. DR.TGK.H.MUSLIM IBRAHIM ,MA



Nomor : 532/60001.03/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pemberian Data

Banda Aceh, 24 Oktober 2017  
Kepada  
Yth. Dekan / Wakil Dekan I  
Universitas Islam Negeri AR-  
Raniry Banda Aceh

Dengan Hormat,


Menunjuk surat dari Dekan Universitas Islam Negeri AR-Raniry No.2280/Un.08/FSH.I/07/2017 tentang **Permohonan Kesiadaan Memberi Data** tanggal 27 Juli 2017 menerangkan :

Nama : Tiya Ulfa  
NIM : 121309934  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)  
Alamat : Jln Meunasah Papeun , Kec Barona Jaya, Kab Aceh Besar

Mahasiswa tersebut telah datang ke kantor PT Pegadaian( Perasero) Cabang Banda Aceh, dengan mewawancarai salah satu pegawai sebagai perwakilan Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Banda Aceh terkait judul skripsi "**Pemeliharaan Kendaraan Gadai Roda Empat di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh**" serta telah diberikan data data pendukung lainnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, semoga informasi yang kami berikan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Cabang  
PT Pegadaian (Persero) Banda Aceh

  
**SYAMSULSYAH RIZAL, SE**  
NIK. P80240



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2280/Un.08/FSH.I/07/2017

27 Juli 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Pegadaian Syariah Blang Padang Cabang Banda Aceh
2. Ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh
3. Kepala Dealer Toyota Batoh, Banda Aceh
4. Kepala Pegadaian Syariah Cabang Darussalam, Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tiya Ulfa  
NIM : 121309934  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)  
Alamat : Jln. Menasah Papan, Kec. Barona Jaya, Kab. Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "Pemeliharaan Kendaraan Gadai Roda Empat di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh " , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

an. Dekan


Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

**PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA EMPAT  
PER TANGGAL 24 OKTOBER 2017**

<b>NO</b>	<b>MERK MOBIL</b>	<b>JUMLAH UNIT</b>
1	FORD EFEREST	1
2	TOYOTA RUSH	3
3	HONDA MOBILIO	1
4	INNOVA	4
5	AVANZA	11
6	MITSUBISHI STRADA	2
7	DAIHATSU PICK UP	2
8	HONDA HR-V	1
9	MAZDA CX5	1
10	NISSAN GRAND LIVINA	2
11	TOYOTA YARIS	1
12	SUZUKI PICK UP	1
13	FRONTIER DOUBLE CABIN	1
14	NISSAN X TRAIL	3
15	TOYOTA HARRIER	1
16	HONDA JAZZ	2
17	HONDA BRIO	1
18	FORD ECO SPORT	1
19	SUZUKI GRAND VITARA	1
20	DAIHATSU XENIA	1
21	HONDA CR-V	1
22	HONDA CITY	1

Mengetahui,  
Penaksir

  
**MAULIDA**

NIK. P 82876

PEMBERIAN KUASA	AKAD RAHN (GADAI SYARIAH)	AKAD IJARAH (SEWA PENYIMPANAN)				
<p>Pada tanggal .....</p> <p>Dengan ini saya memberikan kuasa untuk Mengangsur <i>Marhun Bih</i> /Minta Tambah <i>Marhun Bih</i>/ Menebus sebagian <i>Marhun</i>/Penundaan Lelang/ Pelunasan dan Menerima <i>Marhun</i> *) kepada:</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>No.KTP/SIM : .....</p> <p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Pemberi Hak</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Penerima Hak</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(.....)</td> <td style="text-align: center;">(.....)</td> </tr> </table> </p> <p>*) Konfirmasi kepada <i>Rahin/Musta'jir</i> Dan coret yang tidak perlu</p>	Pemberi Hak	Penerima Hak	(.....)	(.....)	<p>kami yang bertandatangan pada Surat Buku <i>Rahn</i> (SBR) ini, yakni <i>MURTAHIN</i> (Penerima Gadai dalam hal ini PT PEGADAIAN (Persero) dan <i>RAHIN</i> (pemilik <i>Marhun</i> atau kuasa dari pemilik <i>Marhun</i>), sepakat membuat akad <i>rahn</i> sebagai berikut:</p> <p><i>RAHIN</i> dan <i>MURTAHIN</i> sepakat menandatangani Akad ini sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>RAHIN</i> menerima dan setuju terhadap uraian <i>Marhun</i>, penetapan taksiran <i>Marhun</i>, <i>Marhun Bih</i>, tarif <i>ujrah</i>, biaya administrasi yang tertera pada Surat Bukti <i>Rahn</i> atau Nota Transaksi (struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan <i>Marhun Bih</i>.</li> <li><i>Marhun</i> adalah milik <i>RAHIN</i>, milik pihak lain yang dikuasakan kepada <i>RAHIN</i> dan/atau kepemilikan sebagaimana Pasal 1977 KUH Perdata dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sita jaminan.</li> <li><i>RAHIN</i> menyatakan telah berhutang kepada <i>MURTAHIN</i> dan berkewajiban untuk membayar pelunasan <i>Marhun Bih</i> dan <i>ujrah</i> dan biaya proses lelang (jika ada).</li> <li><i>MURTAHIN</i> akan memberikan ganti kerugian apabila <i>Marhun</i> yang berada dalam penguasaan <i>MURTAHIN</i> mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan <i>Marhun Bih</i> sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di <i>MURTAHIN</i>.</li> <li><i>RAHIN</i> dapat Mengangsur <i>Marhun Bih</i>, Minta Tambah <i>Marhun Bih</i>, Menebus sebagian <i>Marhun</i> sebagai akad baru, sedangkan perpanjangan waktu (<i>Rescheduling</i>) tetap menggunakan akad lama yaitu dengan Taksiran dan <i>Marhun Bih</i> lama. Jika terjadi penurunan atau kenaikan nilai Taksiran <i>Marhun</i>, maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku di <i>MURTAHIN</i>.</li> <li>Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di <i>MURTAHIN</i>.</li> <li>Terhadap <i>Marhun</i> yang telah dilunasi dan belum diambil oleh <i>RAHIN</i> sampai terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila telah melebihi sepuluh hari dari pelunasan, <i>Marhun</i> tetap belum diambil, maka <i>RAHIN</i> sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di <i>MURTAHIN</i> atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).</li> <li>Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan, Menebus sebagian <i>Marhun</i>, Mengangsur <i>Marhun Bih</i>, Penundaan Lelang maka <i>MURTAHIN</i> berhak melakukan penjualan (lelang) <i>Marhun</i>.</li> <li>Hasil penjualan lelang <i>Marhun</i> setelah dikurangi <i>Marhun Bih</i>, <i>Ujrah</i>, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak <i>RAHIN</i>. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan selama satu tahun sejak tanggal laku lelang, dan jika lewat dari jangka pengambilan uang kelebihan, <i>RAHIN</i> menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada <i>MURTAHIN</i>. Jika hasil penjualan lelang <i>Marhun</i> tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban <i>RAHIN</i> berupa <i>marhun bih</i>, <i>Ujrah</i>, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka <i>RAHIN</i> wajib membayar kekurangan tersebut.</li> <li><i>RAHIN</i> dapat datang sendiri untuk melakukan Minta Tambah <i>Marhun Bih</i>, Mengangsur <i>Marhun Bih</i>, Penundaan Lelang, Pelunasan dan Menerima <i>Marhun</i> dan Menerima Uang Kelebihan Lelang, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan foto kopi KTP <i>RAHIN</i> dan penerima/kuasa serta menunjukkan asli KTP penenna kuasa.</li> <li>Dalam hal <i>RAHIN</i> atau Kuasanya melakukan Minta Tambah <i>Marhun Bih</i>, pengambilan <i>Marhun</i> dan pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya dilayani di Kantor Cabang/Unit penerbit Surat Bukti <i>Rahn</i>.</li> <li>Apabila <i>RAHIN</i> meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap <i>MURTAHIN</i> ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut dibebankan kepada ahli waris <i>RAHIN</i> Sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.</li> <li><i>RAHIN</i> menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku pada <i>Murtahin</i> sepanjang ketentuan yang menyangkut Hutang Piutang dengan Akad <i>Rahn</i>.</li> <li>Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Setempat.</li> </ol> <p>Demikian Akad <i>Rahn</i> ini berlaku dan mengikat <i>MURTAHIN</i> dengan <i>RAHIN</i> sejak Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia.</p>	<p>Kami yang bertandatangan pada Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR) ini, yakni <i>MUA'JJIR</i> (Pemberi Sewa dalam hal ini PT. PEGADAIAN (Persero) dan <i>MUSTA'JIR</i> (penyewa atau kuasa dari <i>marhun</i>), sepakat membuat akad <i>ijarah</i> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>MUSTA'JIR</i> menyewa <i>MA'JUR</i> (Tempat Penyimpanan/Gudang) milik <i>MUA'JJIR</i> untuk menyimpan <i>marhun</i> milik <i>MUSTA'JIR</i>.</li> <li><i>MUSTA'JIR</i> menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di <i>MUA'JJIR</i> dan setuju dikenakan <i>Ujrah</i> (Sewa Penyimpanan), dengan ketentuan Tarif <i>Ujrah</i> yang berlaku di <i>MUA'JJIR</i> atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).</li> <li>Tarif <i>Ujrah</i> per 10 (sepuluh) hari, untuk 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari, dihitung sama dengan 10 (sepuluh) hari.</li> <li>Permintaan Penundaan Lelang dari <i>MUSTA'JIR</i> dapat diberikan tambahan hari penundaan sesuai ketentuan pada <i>MUA'JJIR</i> dan dikenakan <i>Ujrah</i> sesuai dengan akad <i>ijarah</i> dan ketentuan yang berlaku di <i>MUA'JJIR</i> atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).</li> <li><i>MUA'JJIR</i> akan memberikan ganti kerugian apabila <i>Marhun</i> yang berada dalam penguasaan <i>MUA'JJIR</i> mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeur) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan <i>Ujrah</i>, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di <i>MUA'JJIR</i>.</li> <li>Apabila <i>MUSTA'JIR</i> meninggal dan terdapat hak dan kewajiban terhadap <i>MUA'JJIR</i> ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris <i>MUSTA'JIR</i> sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.</li> <li>Terhadap transaksi Ulang <i>Rahn</i>, Minta Tambah <i>Marhun Bih</i>, Mengangsur <i>Marhun Bih</i>, Penundaan Lelang dan Pelunasan dikenakan <i>Ujrah</i> yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di <i>MUA'JJIR</i> atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).</li> <li>Dari penjualan <i>Marhun</i> maka: <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika terdapat uang kelebihan setelah dikurangi <i>Ujrah</i> adalah milik <i>MUSTA'JIR</i>. Jangka Waktu pengembalian uang kelebihan adalah selama satu tahun sejak tanggal penjualan, dan jika lewat Waktu dari yang ditentukan, <i>MUSTA'JIR</i> menyatakan sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada <i>MUA'JJIR</i>.</li> <li>Jika tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban <i>MUSTA'JIR</i> berupa <i>Ujrah</i> maka <i>MUSTA'JIR</i> wajib membayar kekurangan tersebut.</li> </ol> </li> <li>Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Setempat.</li> </ol> <p>Demikian Akad <i>Ijarah</i> ini berlaku dan <i>MUA'JJIR</i> dengan <i>MUSTA'JIR</i> sejak Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia.</p>
Pemberi Hak	Penerima Hak					
(.....)	(.....)					
<p>BUKTI PENYERAHAN <i>MARHUN</i> (BARANG, JAMINAN) KEPADA <i>RAHIN/MUSTA'JIR</i> ATAU PENERIMA KUASA</p> <p>(.....)</p> <p><i>Rahin/Musta'jir</i> atau Penerima Kuasa</p>	<p style="text-align: center;"><i>MURTAHIN</i> (PT PEGADAIAN (Persero))</p> <p style="text-align: center;"><i>RAHIN</i> (Pemilik <i>Marhun</i>/Kuasa dari Pemilik <i>Marhun</i>)</p>	<p style="text-align: center;"><i>MUA'JJIR</i> (PT PEGADAIAN (Persero))</p> <p style="text-align: center;"><i>MUSTA'JIR</i> (Penyewa)</p>				

## **Pertanyaan Penelitian Skripsi Pemeliharaan Objek Gadai Roda Empat di Pegadaian Syariah Cabang Baiturrahman Banda Aceh**

1. Bagaimanana Profil Umum Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana mekanisme pemeliharaan roda empat di pegadaian syariah?
3. Bagaimana SOP (Standar Operasional Prosedure) Pegadaian Syariah?
4. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap kendaraan roda empat yang rusak di gudang penyimpanan pegadaian syariah?, dan siapa yang menentukan kendaraan gadai tersebut telah rusak?
5. Bagaimana keadaan tempat penyimpanan barang gadai roda empat? Berapa mobil yang muat untuk disimpan?
6. Berapa besar biaya pemeliharaan mobil yang harus dibayar oleh nasabah? Dan bagaimana menaksirkannnya?
7. Bagaimana jika nasabah tidak membayar biaya pemeliharaan tersebut?, dan bagaimana cara memungut biaya pemeliharaan dari nasabah?
8. Bagaimana tingkat keamanan tempat penyimpanan mobil di pegadaian syariah? Bagaimana penyelesaian jika terjadi kehilangan?
9. Apa makna pemeliharaan barang gadai menurut kepala/staf pegadaian syariah?
10. Apa makna kendaraan rusak menurut Kepala Pegadaian Syariah?, dan siapa yang menentukan kendaraan gadai tersebut telah rusak?
11. Apa makna kendaraan rusak menurut pihak Pegadaian?, dan siapa yang menentukan kendaraan gadai tersebut telah rusak?
12. Jika diperbolehkan, mohon diperlihatkan kontrak gadai?

Data yang dibutuhkan

1. Profil Perum Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh
2. Tempat penyimpanan *marhun*, luasnya
3. Jumlah kerusakan mobil jaminan

## **DAFTAR RESPONDEN**

1. Nama : Jefri  
Umur : 45 tahun  
Bagian : Askman micro Pegadaian Syariah Blang Padang
  
2. Nama : Moly  
Umur : 25 tahun  
Bagian : Staf Penaksir Kantor Pegadaian Syariah Blang Padang
  
3. Nama : Dien  
Umur : 25 tahun  
Bagian : Costumer Service Kantor Pegadaian Syariah Blang Padang
  
4. Nama : Rahmad Hariadi  
Umur : 37 tahun  
Bagian : Security Kantor Pegadaian Syariah Blang Padang
  
5. Nama : Dr. Munardi, SH., MH  
Umur : 40 tahun  
Bagian : Kasubag Hukum dan Fatwa MPU Aceh
  
6. Nama : Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA  
Umur : 60 tahun  
Bagian : Ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh
  
7. Nama : Rizki Mulia Nanda  
Umur : 22 tahun  
Bagian : Masyarakat Awam/ Mahasiswa

## Hasil Wawancara

Tempat penelitian adalah Kantor Pegadaian Syariah Pusat Banda Aceh yang beralamat di Jl. Imam Bonjol NO. 14, Kec. Johan Pahlawan, Kp. Baru, Baiturrahman, Banda Aceh. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa staf Pegadaian Syariah cabang Baiturrahman. Untuk waktu wawancara berlangsung selama 2 bulan dari bulan Agustus hingga Oktober, hal ini karena peneliti melakukan wawancara beberapa kali pada hari yang berbeda. Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Gadai syariah dilakukan sesuai dengan konsep fikih muamalat di Pegadaian Syariah. Prakteknya tidak keluar dari syarak. Praktek gadai syariah juga telah diatur dalam fatwa MUI, dan undang-undang.
2. Nasabah yang menggadaikan mobilnya akan terlebih dahulu dijelaskan mengenai segala aspek gadai mobil yang terjadi di pegadaian syariah seperti Tatacara melunasi pinjaman, keamanan mobil, biaya pemeliharaan mobil atau *mu'nah*, bonus kupon cuci mobil gratis, dan lain-lainnya.
3. SOP (Standar Operasional Prosedure) pemeliharaan roda empat di Pegadaian Syariah diatur dalam Peraturan Pegadaian tahun 2010. Pemeliharaan mobil ada dilakukan oleh Perum Pegadaian Syariah, seperti memanaskan mobil sekali dalam seminggu, mengecek perlengkapan dan keadaan fisik mobil, memompa ban mobil jika kempes.
4. Biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh nasabah pada prinsipnya wajib diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan. Biaya pemeliharaan tersebut

memiliki perhitungan per 10 hari dan masabah atas maksimal pinjaman selama 4 bulan (120 hari).Jika pada jangka waktu tersebut nasabah belum mampu untuk melunasi, nasabah dapat membayar jasa pemeliharaan saja + cicilan (dikarenakan barang kendaraan yang wajib cicil).Namun jika juga nasabah tidak mampu membayar, sesuai akad perjanjian di awal pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut.

5. Tingkat keamanan dari kantor pegadaian sendiri menyangkut barang gudang, terdapat beberapa security yang berjaga selama 24 jam secara shift untuk mengontrol barang jaminan yang telah dititipkan oleh nasabah. Jika suatu keadaan terjadi pencurian atau bencana pihak pegadaian telah mengaturnya dalam pasal 2 yang terdapat pada pertanyaan nomor 4.
6. Tempat penyimpanan kendaraan roda 4 yang ada di pegadaian cabang Banda Aceh memiliki luas sekitar 35 m x 20 m dan bis amenampung mobil sebanyak 76 unit. Gudang tersebut ditutupi atap dan berlantaikan cor semen serta tidak memiliki dinding untuk memudahkan proses keluar masuk mobil.
7. Pertanggungjawaban terhadap kendaraan roda empat yang rusak di gudang penyimpanan pegadaian syariah diatur dalam Peraturan PT Pegadaian tahun 2011.
8. Makna rusak dalam konteks barang gadai adalah barang yang keluar tidak sama dengan barang yang diterima. Setelah semua hutang nasabah dilunasi maka barang gadai akan dicek bersama-sama (nasabah dan pihak

pegadaian), jika terdapat kerusakan yang didalam surat keterangan masuk barang tidak ada maka pegadaian akan mengganti atau membayar sesuai kerusakan. Setiap mobil nasabah yang digadaikan akan terlebih dahulu dicek kondisi fisik dan kelengkapannya secara umum sebelum disimpan di gudang, hasil cek tersebut diberitahukan kepada nasabah.

9. Pendapatan pegadaian syariah dari produk gadai yang ditawarkan adalah melalui penarikan tarif *mu'nah*, yaitu jasa pemeliharaan *marhun*. Pemeliharaan yang dimaksud berupa merawat mobil gadai, menjaga dan mengamankan, memperhatikan kondisi mobil, dan menyimpan mobil di tempat yang memadai. Ini adalah putusan dari PT. Pegadaian Syariah pusat, dan telah dilaksanakan mulai bulan Agustus tahun 2017.


Tempat Penelitian



Tempat Penyimpanan  
Objek Gadai Roda Empat



Gambar 1 : Foto Lokasi Penelitian



Gambar 2 : Peta Lokasi Penelitian

PEMBERIAN KUASA	AKAD RAHN (GADAI SYARIAH)	AKAD IJARAH (SEWA PENYIMPANAN)
<p>Pada tanggal .....</p> <p>Dengan ini saya memberikan kuasa untuk Mengangsur <i>Marhun Bih</i> /Minta Tambah <i>Marhun Bih</i>/ Menebus sebagian <i>Marhun</i>/Penundaan Lelang/ Pelunasan dan Menerima <i>Marhun</i> *) kepada:</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>No.KTP/SIM : .....</p> <p>Pemberi Hak : .....</p> <p>Penerima Hak : .....</p> <p>*) Konfirmasi kepada <i>Rahin/Musta'jir</i> Dan coret yang tidak perlu</p>	<p>kami yang bertandatangan pada Surat Buku <i>Rahn</i> (SBR) ini, yakni <i>MURTAHIN</i> (Penerima Gadai dalam hal ini PT PEGADAIAN (Persero) dan <i>RAHIN</i> (pemilik <i>Marhun</i> atau kuasa dari pemilik <i>Marhun</i>), sepakat membuat akad <i>rahn</i> sebagai berikut:</p> <p><i>RAHIN</i> dan <i>MURTAHIN</i> sepakat menandatangani Akad ini sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>RAHIN</i> menerima dan setuju terhadap uraian <i>Marhun</i>, penetapan taksiran <i>Marhun</i>, <i>Marhun Bih</i>, tarif <i>ujrah</i>, biaya administrasi yang tertera pada Surat Bukti <i>Rahn</i> atau Nota Transaksi (struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan <i>Marhun Bih</i>.</li> <li><i>Marhun</i> adalah milik <i>RAHIN</i>, milik pihak lain yang dikuasakan kepada <i>RAHIN</i> dan/atau kepemilikan sebagaimana Pasal 1977 KUH Perdata dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan atau sita jaminan.</li> <li><i>RAHIN</i> menyatakan telah berutang kepada <i>MURTAHIN</i> dan berkewajiban untuk membayar pelunasan <i>Marhun Bih</i> dan <i>ujrah</i> dan biaya proses lelang (jika ada).</li> <li><i>MURTAHIN</i> akan memberikan ganti kerugian apabila <i>Marhun</i> yang berada dalam penguasaan <i>MURTAHIN</i> mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (<i>Force Majeure</i>) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan <i>Marhun Bih</i> sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di <i>MURTAHIN</i>.</li> <li><i>RAHIN</i> dapat Mengangsur <i>Marhun Bih</i>, Minta Tambah <i>Marhun Bih</i>, Menebus sebagian <i>Marhun</i> sebagai akad baru, sedangkan perpanjangan waktu (<i>Rescheduling</i>) tetap menggunakan akad lama yaitu dengan Taksiran dan <i>Marhun Bih</i> lama. Jika terjadi penurunan atau kenaikan nilai Taksiran <i>Marhun</i>, maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku di <i>MURTAHIN</i>.</li> <li>Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di <i>MURTAHIN</i>.</li> <li>Terhadap <i>Marhun</i> yang telah difinansi dan belum diambil oleh <i>RAHIN</i> sampai terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila telah melebihi sepuluh hari dari pelunasan, <i>Marhun</i> tetap belum diambil, maka <i>RAHIN</i> sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di <i>MURTAHIN</i> atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).</li> <li>Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan, Menebus sebagaimana <i>Marhun</i>, Mengangsur <i>Marhun Bih</i>, Penundaan Lelang maka <i>MURTAHIN</i> berhak melakukan penjualan (lelang) <i>Marhun</i>.</li> <li>Hasil penjualan lelang <i>Marhun</i> setelah dikurangi <i>Marhun Bih</i>, <i>Ujrah</i>, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak <i>RAHIN</i>. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan selama satu tahun sejak tanggal laku lelang, dan jika lewat dari jangka pengambilan uang kelebihan, <i>RAHIN</i> menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada <i>MURTAHIN</i>. Jika hasil penjualan lelang <i>Marhun</i> tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban <i>RAHIN</i> berupa <i>marhun bih</i>, <i>Ujrah</i>, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka <i>RAHIN</i> wajib membayar kekurangan tersebut.</li> <li><i>RAHIN</i> dapat datang sendiri untuk melakukan Minta Tambah <i>Marhun Bih</i>, Mengangsur <i>Marhun Bih</i>, Penundaan Lelang, Pelunasan dan Menerima <i>Marhun</i> dan Menerima Uang Kelebihan Lelang, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan foto kopi KTP <i>RAHIN</i> dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.</li> <li>Dalam hal <i>RAHIN</i> atau Kuasanya melakukan Minta Tambah <i>Marhun Bih</i>, pengambilan <i>Marhun</i> dan pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya dilayani di Kantor Cabang/Unit penerbit Surat Bukti <i>Rahn</i>.</li> <li>Apabila <i>RAHIN</i> meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap <i>MURTAHIN</i> ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut dibebankan kepada ahli waris <i>RAHIN</i> Sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.</li> <li><i>RAHIN</i> menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku pada <i>Murtahin</i> sepanjang ketentuan yang menyangkut Hutang Piutang dengan Akad <i>Rahn</i>.</li> <li>Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Setempat.</li> </ol> <p>Demikian Akad <i>Rahn</i> ini berlaku dan mengikat <i>MURTAHIN</i> dengan <i>RAHIN</i> sejak Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia.</p>	<p>Kami yang bertandatangan pada Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR) ini, yakni PT. PEGADAIAN (Persero) dan <i>MUSTA'JIR</i> (penyewa atau k akad <i>ijarah</i> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>MUSTA'JIR</i> menyewa <i>MA'JUR</i> (Tempat Penyimpanan/Gudang <i>marhun</i> milik <i>MUSTA'JIR</i>).</li> <li><i>MUSTA'JIR</i> menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan ketentuan yang berlaku di <i>MUSTA'JIR</i> atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi.</li> <li>Tarif <i>Ujrah</i> per 10 (sepuluh) hari, untuk 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari.</li> <li>Permintaan Penundaan Lelang dari <i>MUSTA'JIR</i> dapat diberik ketentuan pada <i>MUA'JJIR</i> dan dikenakan <i>Ujrah</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku di <i>MUA'JJIR</i> atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi.</li> <li><i>MUA'JJIR</i> akan memberikan ganti kerugian apabila <i>Marhun</i> yang berada dalam penguasaan <i>MUSTA'JIR</i> mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (<i>Force Majeure</i>) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di <i>MUA'JJIR</i>.</li> <li>Apabila <i>MUSTA'JIR</i> meninggal dan terdapat hak dan kewajiban terhadap <i>MURTAHIN</i> ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris <i>MUSTA'JIR</i> Sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.</li> <li>Terhadap transaksi Ulang <i>Rahn</i>, Minta Tambah <i>Marhun Bih</i>, Lelang dan Pelunasan dikenakan <i>Ujrah</i> yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku di <i>MURTAHIN</i> atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi.</li> <li>Dari penjualan <i>Marhun</i> maka: <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika terdapat uang kelebihan setelah dikurangi <i>Ujrah</i> adalah hak <i>RAHIN</i>. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan selama satu tahun sejak tanggal laku lelang, dan jika lewat dari jangka pengambilan uang kelebihan, <i>RAHIN</i> menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada <i>MURTAHIN</i>. Jika hasil penjualan lelang <i>Marhun</i> tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban <i>RAHIN</i> berupa <i>marhun bih</i>, <i>Ujrah</i>, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka <i>RAHIN</i> wajib membayar kekurangan tersebut.</li> <li>Jika tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban <i>MUSTA'JIR</i> maka <i>MUSTA'JIR</i> wajib membayar kekurangan tersebut.</li> </ol> </li> <li>Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Setempat.</li> </ol> <p>Demikian Akad <i>Ijarah</i> ini berlaku dan mengikat <i>MURTAHIN</i> dengan <i>MUSTA'JIR</i> sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia.</p>
<p>BUKTI PENYERAHAN <i>MARHUN</i> (BARANG, JAMINAN) KEPADA <i>RAHIN/MUSTA'JIR</i> ATAU PENERIMA KUASA</p> <p>.....</p> <p><i>Rahin/Musta'jir</i> atau Penerima Kuasa</p>	<p>.....</p> <p><i>MURTAHIN</i> (PT PEGADAIAN (Persero))</p> <p>.....</p> <p><i>RAHIN</i> (Pemilik <i>Marhun</i>/Kuasa dari Pemilik <i>Marhun</i>)</p>	<p>.....</p> <p><i>MUA'JJIR</i> (PT PEGADAIAN (Persero))</p> <p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Nama** : Tiya Ulfa  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Tijue, 26 Desember 1995  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Pekerjaan/NIM** : Mahasiswi / 121309934  
**Agama** : Islam  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Alamat** : Lrg Mawar, Desa Tijue, Kec. Pidie, Kab. Pidie

### **DATA ORANG TUA:**

**Nama Ayah** : Muhammad Idrus Ahmad  
**Pekerjaan** : Pensiunan PNS  
**Nama Ibu** : Nurhayati (almarhumah)  
**Pekerjaan** : -  
**Alamat** : Lrg Mawar, Desa Tijue, Kec. Pidie, Kab. Pidie

### **RIWAYAT PENDIDIKAN:**

**SD** : MIN Tijue  
**SMP** : Sekolah Swasta Sukma Bangsa Pidie  
**SMA** : MATRI Malaysia  
**Perguruan Tinggi** : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Banda Aceh, 7 Oktober 2017**